

**TUGAS DAN PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
DALAM RANGKA PENYEHATAN BANK  
(STUDI KASUS BANK CENTURY)**

**TESIS**



Oleh :

**SARI HIJRIANTI, S.H.**

Nomor Mhs : 08912358  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2009**

**TUGAS DAN PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
DALAM RANGKA PENYEHATAN BANK  
(STUDI KASUS BANK CENTURY)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (STRATA-2) pada Program Pasca Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh :

**SARI HIJRIANTI, S.H.**

**Nomor Mhs : 08912358**  
**BKU : Hukum Bisnis**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2009**

**TUGAS DAN PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
DALAM RANGKA PENYEHATAN BANK  
(STUDI KASUS BANK CENTURY)**

**TESIS**


Oleh :

**SARI HIJRIANTI, S.H.**

Nomor Mhs : 08912358  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I



**Dr. Surach Winarni, SH., M.Hum.**  
Pembimbing/II

Tanggal 01 September 2009



**Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**

Tanggal 01 September 2009



**Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**

Tanggal 01 September 2009

**TUGAS DAN PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
DALAM RANGKA PENYEHATAN BANK  
(STUDI KASUS BANK CENTURY)**

**TESIS**

Oleh :

**SARI HIJRIANTI, S.H.**

Nomor Mhs : 08912358  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 29 Agustus 2009 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Surach Winarni, SH., M.Hum.**

Tanggal 01 September 2009

Anggota

  
**Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**

Tanggal 01 September 2009

Anggota

  
**Bagya Agung Prabawa, S.H., M.Hum.**

Tanggal 01 September 2009

Mengetahui  
Ketua Program

  
**Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**

Tanggal 01 September 2009



# HALAMAM PERSEMBAHAN

Abah (Alm) H. Alwin. Imbar.Djabar

dan

Mamah (Almh) Hj. Ramiati

Sari persembahkan semua ini untuk Abah dan Mamah tercinta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Tugas dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Penyehatan Bank (Studi Kasus Bank Century)” dapat terselesaikan. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelesaian tesis ini tidak lepas dari peran berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Ridwan Khairandy, SH. MH., Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Terimakasih banyak untuk semua bimbingan dan waktu yang sudah diberikan kepada penulis disela kesibukannya.
2. Dr. Surach Winarni, SH. MHum., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis ini. Terimakasih banyak untuk semua bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
3. Bagya Agung Prabawa, SH. MHum., selaku Dosen Penguji proposal dan tesis. Terimakasih banyak atas saran yang telah diberikan dalam perbaikan tesis ini.
4. Pimpinan dan seluruh Pegawai Lembaga Penjamin Simpanan, terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan informasi yang diberikan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Dosen dan Staff Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Bapak Penulis H. Alwin Imbar Djabar (Alm), Ibu Penulis Hj. Ramiati (Almh). Kakak-kakak penulis, Raudah Winarti, SE. MM., dr. Fitri Winarti, H. Radian Fahmi, S.Hut, Yuniarti, SE. Adik-adik penulis Miaty Al Mira, S.Farm. dan Yaumil Amalia. Kakak-kakak Ipar penulis, Irwan Nusriantoro, ST, Nominggoes Saputra, SE. MM., Zainur Septriani, S.Hut, Andre Irvansyah, SE. Keponakan Penulis, Aliiyah Ramadhannisa, Raihan Ibnu Nabil, Kayla Mahyadiani, terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas dukungan dan semangat yang tak terhingga dari keluarga semuanya.
7. Keluarga Penulis yang berada di Jakarta, terimakasih penulis ucapkan atas bantuan kalian semua selama penulis melakukan penelitian di Jakarta.
8. Teman terdekat penulis Ludy Kelana, SP. MM., terimakasih atas dukungan, bimbingan dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman penulis Winny Wulansari, S.H, Denny Aditya, S.H, Yudistari Waluyo, S.H, Ana Aslina, S.H, dan teman-teman penulis di kota Kuala Kapuas Dwi May Ismayani dan Ade Bayu Fransiscus, termakasih banyak atas dukungan dan bantuan semangat dari kalian selama penulis menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman penulis di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dodik Setiawan Nur Herryanto, S.H. M.H, Indah Mahniasari S.H. M.H, Nungky Tri Dewanti Anandyarini, S.H, Sri Hapsari Setianingsih, S.H. M.H, Arina Istiqomah, S.H, Arie Kurniawati, S.H, Asma

Maarif, S.H. M.H, dan teman-teman penulis Angkatan 20 dan Angkatan 19, BKU Hukum Bisnis Angkatan 20, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat dan perjuangan yang telah kita lalui bersama-sama, kebersamaan kita akan menjadi kenangan berharga bagi penulis.

Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, yang nantinya akan berguna untuk pengetahuan dan pengalaman di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 29 Agustus 2009

Penulis



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL.....  | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....   | ii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....  | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....  | iv  |
| KATA PENGANTAR.....   | v   |
| DAFTAR ISI.....   | vii |
| ABSTRAKSI.....  | x   |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>   |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....   | 11  |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 11  |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 11  |
| E. Kerangka Teoritis.....   | 12  |
| F. Metode Penelitian.....   | 21  |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 23  |
| <b>BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI TUGAS DAN PERANAN LEMBAGA<br/>PENJAMIN SIMPANAN</b> |     |
| A. Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan.....   | 24  |
| B. Tugas dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka<br>Penyehatan Bank.....   | 32  |
| 1. Upaya Penyehatan Bank.....   | 32  |
| 2. Penyehatan Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan.....                                | 38  |

|  |    |
|--|----|
| C. Tinjauan Umum Mengenai Tugas dan Peranan Lembaga Penjamin<br>Simpanan dalam Menghadapi Krisis Ekonomi yang Berpengaruh<br>terhadap Stabilitas Perbankan ..... | 48 |
| <b>BAB III. TUGAS DAN PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM<br/>RANGKA PENYEHATAN BANK (STUDI KASUS BANK CENTURY)</b>  |    |
| A. Kondisi dan Permasalahan Bank Century .....   | 63 |
| B. Tugas dan Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka<br>Penyehatan Bank Century.....  | 65 |
| C. Tugas dan Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menghadapi<br>Kondisi Krisis Ekonomi Makro yang Berpengaruh Terhadap Stabilitas<br>Perbankan.....             | 89 |
| <b>BAB IV. PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan.....   | 96 |
| B. Saran.....  | 97 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN</b>  |    |

## ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul **TUGAS DAN PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA PENYEHATAN BANK (Studi KASUS BANK CENTURY)**. Penelitian ini dilatar belakangi adanya permasalahan yang menimpa Bank Century yang mengalami *mismatch* likuiditas sehingga tidak bisa ikut serta dalam proses kliring. Krisis keuangan global yang terus berlangsung ikut memperburuk kondisi keuangan Bank Century.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah bagaimana kondisi dan masalah yang sebenarnya terjadi pada Bank Century, bagaimana tugas dan peranan LPS dalam rangka penyehatan bank (studi kasus Bank Century) dan bagaimana tugas dan peranan LPS dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi makro yang berpengaruh terhadap stabilitas perbankan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dalam pendekatan ini maksudnya adalah mempelajari data yang diperoleh dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang maupun Peraturan lainnya untuk menelaah tugas dan peranan LPS dalam rangka penyehatan bank. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan memaparkan kasus yang diteliti kemudian dianalisis dan diuraikan data yang telah diperoleh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap bank harus mengelola usahanya dengan baik mengingat dampak buruk yang akan terjadi bila bank dalam keadaan sakit, segala aspek mengenai kriteria kesehatan bank harus diperhatikan, dan melakukan pendanaan awal (*prefund*) guna proses kliring tepat, diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas LPS baik secara langsung ataupun melalui media cetak atau elektronik, diperlukan badan untuk penyelamatan lembaga keuangan yang lebih kuat misalnya didirikan kembali BPPN sebagai suatu lembaga atau badan yang fokus dalam melakukan penyehatan bank, serta aturan hukum yang untuk mengantisipasi krisis sangat dibutuhkan yaitu aturan hukum yang dapat memberikan kepastian di dalam penanganan bila terjadi persoalan perbankan atau bukan bank yang berdampak sistemik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yaitu dengan mencabut izin usahanya dengan perintah penutupan (likuidasi) oleh pemerintah. Bank-bank yang dilikuidasi tersebut adalah Bank Pinaesaaan, Bank Industri, Bank Anrisco, Bank Astria Raya, Bank Andromeda, Bank Harapan Sentosa, Bank Guna Internasional, Bank Sejahtera Bank Umum, Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Jakarta, Bank Kosagraha Semesta, Bank Mataram Dhanaarta, Bank South East Asia, Bank Pasic, Bank Dwipa Semesta, Bank Citrahasta Dhanamanunggal.<sup>1</sup> Dilikuidasinya 16 bank tersebut mengakibatkan kepercayaan nasabah terhadap suatu bank berkurang atau telah hilang, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpan.<sup>2</sup> Pengertian *rush* itu sendiri adalah adanya erosi kepercayaan nasabah penyimpan dengan cara menarik dana yang telah disimpan di bank secara bersama-sama, akan tetapi bank sendiri tidak mampu mengembalikan dana nasabah yang telah disimpan secara langsung dan bersamaan dalam jumlah besar dan pada waktu yang singkat.

Krisis ekonomi yang terjadi memberikan dampak yang sangat besar khususnya terhadap perbankan swasta nasional yang pada saat itu masih lemah dalam permodalannya, untuk mengatasi krisis yang terjadi pemerintah menetapkan strategi pemulihan pada akhir Januari 1998. Terdapat tiga elemen pemulihan yang diambil

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 31

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 16

yaitu: pertama pemberlakuan penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah secara penuh kepada seluruh pemilik simpanan dan kreditur pada bank nasional (*blanket guarantee*) yang berlaku minimum dua tahun dengan maksud mengembalikan kepercayaan masyarakat pada bank dan memberikan waktu pada pemerintah untuk mengatasi situasi perbankan. Kedua, mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk jangka waktu terbatas dengan cakupan tanggung jawab untuk mengatasi krisis perbankan. Ketiga, menyiapkan kerangka restrukturisasi perusahaan.

Pembentukan BPPN dilakukan melalui Keppres No. 27 tahun 1998 dengan tugas pokok penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara yang digunakan untuk menyehatkan bank yang sedang bermasalah atau sakit.<sup>3</sup> Pendirian mempunyai maksud dan tujuan yaitu menjalankan misi pemerintah menyehatkan perbankan nasional dan sekaligus secara implisit memulihkan perekonomian nasional. Terdapat tiga dokumen utama yang berkaitan dengan pendirian, tugas dan kewenangan BPPN, yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 yang mengatur perihal pembentukan BPPN, Keputusan Presiden RI Nomor 34 tahun 1998 tanggal 5 Maret 1998 perihal perumusan tugas dan kewenangan BPPN, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 antara lain menegaskan undang-undang memberikan kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya.<sup>4</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 menyebutkan tugas BPPN adalah :

1. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;

---

<sup>3</sup> A. Deni Daruri & Djony Edward, *BPPN : Garbage In Garbage Out*, Center For Banking Crisis, Jakarta, 2004, hlm. xxxiii

<sup>4</sup> Masyhud Ali, *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 228

2. Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitor melalui Unit Pengelolaan Aset; dan
3. Pengupayaan pengambilan uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian aset.

Pada sidang kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri diambil keputusan tentang pembubaran BPPN. Pemerintah menganggap BPPN telah menyelesaikan tugasnya dan Pemerintah menyatakan berakhirnya BPPN.<sup>5</sup> *Blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya tindakan tidak terpuji yang disengaja (*moral hazard*) baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat dan untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Program perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan salah satunya dilandasi adanya kesadaran begitu pentingnya sandaran hukum mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan mengamanatkan pembentukan suatu yang disebut dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga yang dapat melindungi nasabah bank namun bersifat terbatas (*limited guarantee*).

---

<sup>5</sup> A. Deni Daruri & Djony Edward, *Op.Cit*, hlm.119

Pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan diatur kewajiban setiap bank untuk menjamin dana masyarakat. Ketentuan pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengatur :

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
2. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;

Mekanisme penjaminan dana masyarakat dan kelembagaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pokok-pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah akan memuat antara lain, pembentukan lembaga penjamin; struktur organisasi; pilihan skim jaminan, dan kewajiban bank untuk menjadi anggota.<sup>6</sup> LPS saat ini tidak lagi diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 37 B ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, ini artinya LPS tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tetapi diatur dalam undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS adalah suatu lembaga

---

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 145

independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>7</sup>

Undang-Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Kehadiran LPS diharapkan dapat melindungi kepentingan nasabah serta usaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. LPS mempunyai tugas diatur dalam pasal 5 UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
2. Melaksanakan penjaminan simpanan;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik;
5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Selain tugas di atas, LPS juga memiliki tugas lainnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus Gubernur Bank Indonesia, dalam PBI ini dimungkinkan LPS untuk menyetatkan bank, hal itu dapat dilihat bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam status pengawasan khusus, dan apabila tidak dapat disehatkan lagi akan dibekukan kegiatan usahanya, dalam masalah ini Lembaga Penjamin Simpanan memiliki tugas untuk menyelesaikan bank yang telah ditetapkan dalam

---

<sup>7</sup> <http://www.lps.go.id>, 09 Maret 2009, 17.15 WIB



status pengawasan khusus serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 3 PBI 7/34/PBI/2005 ayat 2 dan 3 mengemukakan bahwa Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus. Pemberitahuan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan mengenai kondisi BPR yang bersangkutan, disinilah LPS mulai masuk untuk ikut serta dalam memantau kondisi kesehatan bank. Pasal 9 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau memiliki CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan, dari pasal inilah dapat dilihat bahwa LPS mulai masuk dan memiliki tugas dan wewenang yang diamanatkan Bank Indonesia yaitu melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR, penyelamatan bank sendiri sebagai upaya penyehatan Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami kesulitan, dan yang membahayakan kelangsungan usahanya ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam status pengawasan khusus.

Mengenai tugas LPS dalam rangka penyehatan BPR terdapat contoh kasus yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitraniaga di mana selama tiga bulan sejak ditetapkan sebagai bank DPK, rasio KPMM paling sedikit 3%, dengan melihat hal tersebut BI memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan

keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan, dan diputuskan bahwa BI mengambil langkah-langkah penyelamatan dan penyehatan bersama LPS, namun pada akhirnya BI mencabut izin usaha BPR Mranggen Mitraniaga karena LPS menyatakan bahwa BPR tersebut dinilai tidak sehat dan tidak dapat diselamatkan.

Pada bank umum terdapat PBI Nomor 7/38/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dalam PBI ini memungkinkan LPS untuk masuk menyelamatkan bank dan menyehatkan bank, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 8 A ayat 1 PBI Nomor 7/38/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank menyebutkan Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 PBI Nomor 7/38/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dan dalam pasal 5 ayat 2 PBI Nomor 7/38/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank menyebutkan Pemberitahuan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan keterangan mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Berdasarkan pasal ini maka dapat diketahui bahwa LPS telah dapat masuk dan ikut serta memantau kondisi kesehatan bank apabila suatu bank ditempatkan dalam pengawasan khusus.

Pasal 13 PBI Nomor 7/38/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

menjelaskan bahwa apabila kondisi bank menurun sehingga kondisi bank tidak mengalami perbaikan, Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan meminta keputusan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan. Nampak jelas bahwa dalam pasal ini LPS memiliki peranan dan tugas yang jelas yaitu memutuskan suatu bank untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan, apabila diselamatkan maka BI dan LPS dapat mengambil langkah-langkah penyelamatan dan penyehatan bersama LPS.

Selain Contoh BPR di atas, terdapat bank yang mengalami masalah saat ini adalah Bank Century, di mana bank tersebut pada 14 November 2008 Bank Century sempat mengalami gagal kliring karena telat menyetorkan *prefund* Rp 5 miliar. Pihak manajemen Bank Century telah mengakui gagal kliring tersebut. Beberapa waktu yang lalu Bank Century sempat mengalami *mismatch* likuiditas sehingga tidak bisa ikut serta dalam proses kliring. Selanjutnya, krisis keuangan global yang terus berlangsung ikut memperburuk kondisi keuangan Bank Century, dan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan dan perekonomian nasional secara umum. Pemerintah (melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK) memutuskan bahwa Bank Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik, kemudian menyerahkan pengelolaan Bank Century kepada LPS melalui Penyertaan Modal Sementara (PMS).<sup>8</sup> Pengambilalihan bank tersebut oleh lembaga Pemerintah ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan bagi para nasabah.

---

<sup>8</sup> <http://www.detikfinance.com>, 09 Maret 2009, 17.15 WIB

Idealitanya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pasal 22 ayat 1 menyebutkan bahwa pada setiap awal hari kerja sebelum penyelenggaraan kliring debit dimulai di seluruh wilayah kliring, bank harus menyediakan pendanaan awal (*prefund*) paling sedikit sebesar nilai nominal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ini berarti bahwa setiap bank yang menjadi anggota kliring wajib menyediakan pendanaan awal (*prefund*) agar dapat ikut serta dalam proses kliring, *prefund* sangat penting dan bank seharusnya tidak boleh lalai menyetorkan dananya ke Bank Indonesia, karena menyangkut dana nasabah. Realitas yang terjadi pada Bank Century adalah Bank Century pada 14 November 2008 Bank Century sempat mengalami gagal kliring karena telat menyetorkan *prefund* Rp 5 miliar sehingga tidak bisa ikut serta dalam proses kliring.

Idealitanya fungsi dan tugas dari LPS adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, dan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, serta melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Realitasnya keberadaan LPS terlanjur dipahami hanya sekedar menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat yang menabung di bank, masih banyak yang belum mengetahui bahwa salah satu tugas strategis LPS di luar penjaminan simpanaan, ada tugas dan peranan lain yang memungkinkan LPS untuk menangani masalah bank gagal yaitu melakukan

penyelamatan dan penyehatan terhadap bank, berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, PBI Nomor 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus Gubernur Bank Indonesia dan PBI Nomor 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan LPS melakukan penyelamatan dan penyehatan terhadap Bank Century.

Idealitasnya tugas rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, dikarenakan tugas tersebut, LPS diharapkan dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi makro sekarang ini yang berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan suatu bank, harus belajar dari pengalaman krisis perbankan sebelumnya, LPS diharapkan dapat bersama-sama lembaga keuangan lainnya memberikan indikasi positif dalam konteks menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk perbankan yaitu dalam kewenangannya membuat kebijakan diharapkan dapat membuat kebijakan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Realitasnya tindakan yang dilakukan LPS masih belum jelas diketahui tindakan apa saja yang telah dan akan dilakukan LPS untuk menghadapi kondisi krisis ekonomi makro yang berpengaruh terhadap stabilitas perbankan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan mengambil judul **TUGAS DAN PERANAN LPS DALAM RANGKA PENYEHATAN BANK ( Studi Kasus Bank Century )**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi dan masalah yang sebenarnya terjadi pada Bank Century?
2. Bagaimana tugas dan peranan LPS dalam rangka penyehatan bank (studi kasus Bank Century)?
3. Bagaimana tugas dan peranan LPS dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi makro yang berpengaruh terhadap stabilitas perbankan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi dan masalah yang terjadi pada Bank Century.
2. Untuk mengetahui tugas dan peranan LPS dalam rangka penyehatan bank dalam hal ini Bank Century.
3. Untuk mengetahui tugas dan peranan LPS dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi makro yang berpengaruh terhadap stabilitas perbankan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa :

1. Secara teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan khususnya dalam Hukum Perbankan, di mana kita akan dapat mengetahui tugas

dan peranan LPS dalam rangka penyehatan suatu bank, serta tugas dan peranan LPS dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi makro yang berpengaruh terhadap stabilitas perbankan.

2. Secara Praktis : Penelitian ini memberikan masukan bagi para nasabah, industri perbankan, dan LPS maupun pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

#### E. Kerangka Teoritis

Bank merupakan Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>9</sup>

Hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha dan proses melaksanakan usahanya.<sup>10</sup>

Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hlm. 11

<sup>10</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 40

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 4

Hukum Perbankan adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksud di sini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktik perbankan.<sup>12</sup>

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan yang paling strategis dalam kehidupan suatu negara. Lembaga perbankan itu sendiri adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengandalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, maupun pegawai bank yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.<sup>13</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.<sup>14</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>15</sup> Tugas dan wewenang LPS adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, serta merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik, menetapkan dan memungut premi

---

<sup>12</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 2

<sup>13</sup> Muhamad Djumhana, *Operasionalisasi Bank Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 281

<sup>14</sup> Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>15</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan... Op. Cit.*, hlm. 146



penjaminan, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim, menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, menjatuhkan sanksi administratif.

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terdapat istilah yang sering disebut dengan *exit policy*.<sup>16</sup> *Exit policy* sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

1. Pemegang saham menambah modal;
2. Pemegang saham mengganti Dewan komisaris dan atua Direksi Bank;
3. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Tinjauan Umum Likuidasi dan Kepailitan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 174

6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain ;
7. Bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila (ayat 2) :

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank ; dan
2. Menurut penilaian bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan Sistem Perbankan, Pemimpin Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 2 dan 3 dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan merupakan

upaya terakhir yang ditempuh oleh BI, karena likuidasi bank dapat menimbulkan dampak negatif bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Sebelum mencabut izin usaha bank, terlebih dahulu dilaksanakan tindakan-tindakan penyelamatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, diharapkan dengan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut kondisi bank dapat membaik.

Istilah *exit policy* itu sendiri berupa pencabutan Izin Usaha, pembubaran badan hukum dan pelaksanaan likuidasi, dan *exit policy* ini merupakan tindakan terakhir Bank Indonesia dalam hal penyelamatan dan penyehatan bank, dalam menangani bank bermasalah Bank Indonesia memiliki tahapan penyelamatan Bank, dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa suatu bank mengalami kesulitan dalam kelangsungan usaha dapat melakukan tindakan-tindakan guna penyehatan bank. Salah satu tindakan tersebut adalah menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain. Pengelolaan dialihkan karena bank *insolven*, BI dapat dapat mengalihkan pengelolaan Bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Salah satu pihak yang dapat menerima pengalihan pengelolaan bank tersebut adalah LPS, karena LPS sangat berkepentingan untuk melindungi simpanan nasabah, LPS mengambil alih pengelolaan bank atas perintah dari BI.<sup>17</sup> LPS mengambil alih pengelolaan bank tersebut untuk penyelamatan dan penyehatan bank yang bermasalah. Bank dapat ditetapkan dengan status dalam penyehatan apabila bank tersebut dinilai

---

<sup>17</sup> *Ibid*

masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari aspek permodalan.<sup>18</sup>

Sebelum menetapkan bahwa bank tersebut bermasalah dan tidak sehat, terdapat 3 faktor untuk menilai mengenai kesehatan suatu bank, yaitu :

1. Keadaan keuangan bank, yang meliputi likuidasi, rentabilitas, dan solvabilitas;
2. Kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberikan penghasilan pada bank;
3. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan.<sup>19</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan dalam ayat 1 yaitu pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dari rumusan pasal tersebut dapat dilihat adanya faktor-faktor yang dapat dinilai oleh Bank Indonesia dalam menentukan sehat tidaknya suatu bank ialah :

1. Aspek Permodalan;
2. Kualitas Aset;
3. Kualitas Manajemen;

---

<sup>18</sup> <http://www.bi.go.id>, 08 April 2009, 19.54 WIB

<sup>19</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993, hlm. 100

4. Likuiditas;
5. Rentabilitas;
6. Solvabilitas;

Penjelasan lebih lanjut mengenai kesehatan bank dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yaitu permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar.

Hal yang menjadi prinsip utama lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat adalah mengenai kepercayaan masyarakat, yang menjadi kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.<sup>20</sup>

Tingkat kesehatan bank sangat diperhatikan oleh pemerintah, Bank Indonesia akan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyelamatkan dan menyehatkan suatu bank, salah satunya dengan menunjuk LPS sebagai Lembaga yang membantu dalam rangka menyelamatkan dan menyehatkan bank. Penyehatan bank dilakukan apabila menurut penilaian bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan

---

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 317

yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.<sup>21</sup> Penyehatan tersebut dimaksudkan agar bank yang tidak sehat atau kesulitan perbankan yang dialami dapat diselesaikan sehingga bank tersebut dapat melakukan aktifitas perbankan lagi. Penyehatan bank dapat dilakukan dengan cara bantuan likuiditas, penjamin simpanan nasabah penyimpan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

LPS sebagai lembaga yang ditunjuk Bank Indonesia untuk membantu dalam rangka menyelamatkan dan menyehatkan bank, dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 37 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komodaris bank;
3. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan hak milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;

---

<sup>21</sup> Penjelasan pasal 37A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

4. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
5. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
6. Menjual dan mengalihkan tagihan bank atau menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitor;
7. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;
8. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
9. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat Paksa;
10. Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
11. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
12. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan dan

kelalaian Direksi, komosaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada orang bersangkutan;

13. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;

14. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang.

Beberapa ketentuan di atas menandakan bahwa industri perbankan sangat menjaga kesehatan suatu bank, hal ini dikarenakan industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

- a. Tugas dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penyehatan Bank.
- b. Tugas dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi makro yang berpengaruh terhadap stabilitas perbankan.

### **2. Subjek Penelitian**

- a. Pimpinan, Direksi atau Pegawai Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Direktur/Pimpinan Bank Century.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Penjamin Simpanan.



#### 4. Sumber Data

- a. Primer : Data yang diperoleh langsung di lapangan, sebagai hasil dari wawancara.
- b. Sekunder : Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli yaitu diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yakni dengan melakukan tanya-jawab bebas terpimpin terhadap responden secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi pokok masalah yang akan diteliti.
- b. Studi Kepustakaan.
- c. Studi Dokumen.

#### 6. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dalam pendekatan ini maksudnya adalah mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang maupun Peraturan lainnya untuk menelaah tugas dan peranan LPS dalam rangka penyehatan bank.

#### 7. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan memaparkan kasus yang diteliti kemudian dianalisis dan diuraikan data yang telah diperoleh.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam menulis tesis ini adalah :

1. Bab I memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab II memuat tentang tinjauan umum LPS mengenai sejarah LPS, pengertian LPS, tugas dan peranan LPS, upaya penyehatan bank, penyehatan bank oleh LPS, tugas dan peranan LPS dalam menghadapi krisis ekonomi makro yang berpengaruh terhadap stabilitas perbankan.
3. Bab III memuat tentang hasil penelitian yaitu kondisi dan permasalahan Bank Century, tugas dan peranan LPS dalam rangka penyehatan bank dalam hal ini Bank Century dan tugas dan peranan LPS dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi makro yang berpengaruh terhadap stabilitas perbankan.
4. Bab IV memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM MENGENAI TUGAS DAN PERANAN**  
**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

**A. Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan**

Akibat krisis ekonomi dan moneter yang melemahkan sektor perbankan, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan, untuk menghindari kehancuran perekonomian Indonesia secara keseluruhan, maka pada saat itu pemerintah melakukan tiga kebijakan, yaitu :

1. Penyehatan Sektor Perbankan dengan cara menerapkan program penjaminanan untuk mengembalikan kepercayaan kepada sektor perbankan Indonesia;
2. Kebijakan untuk mengurangi tekanan pada neraca pembayaran dengan maksud untuk mendorong restrukturisasi utang swasta luar negeri, menyediakan fasilitas lindung nilai utang luar negeri swasta sebagai insentif terhadap perpanjangan tenor menjadi minimal 8 tahun, memperpanjang jatuh tempo utang luar negeri sektor perbankan;
3. Restrukturisasi utang swasta yaitu dengan memperbaiki undang-undang kepailitan dan persiapan pendirian pengadilan niaga, menyediakan sarana negosiasi antara kreditur dan debitur, melakukan koordinasi instansi-instansi terkait untuk memudahkan restrukturisasi utang swasta.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Lukman Dendawijaya, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 130

Realisasi terhadap ketiga kebijakan tersebut adalah pemerintah mengambil langkah strategis untuk memulihkan kondisi perbankan nasional, dengan cara memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). *Blanket Guarantee* ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang diumumkan pada 27 Januari 1998. Lembaga penyelenggara program penjaminan tersebut adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pembentukan BPPN ini sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1998. Menurut Keppres Nomor 27 tahun 1998, fungsi BPPN pada saat itu adalah untuk melakukan administrasi terhadap program penjaminan bank umum yang dikeluarkan oleh pemerintah, selain itu BPPN juga diminta untuk melakukan pembinaan, restrukturisasi dan penyehatan perbankan terhadap bank yang dinilai BI tidak sehat.<sup>23</sup> Pada intinya BPPN merupakan badan pemerintah yang melaksanakan tugas restrukturisasi bank yang oleh bank Indonesia dinyatakan sebagai bank dalam penyehatan.

Terdapat tiga dokumen utama yang berkaitan dengan pendirian, tugas dan kewenangan BPPN, yaitu Keputusan Presiden RI nomor 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 yang mengatur perihal pembentukan BPPN, Keputusan Presiden RI nomor 34 tahun 1998 tanggal 5 Maret 1998 perihal perumusan tugas dan kewenangan BPPN, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 27 Februari 1999 antara lain menegaskan undang-undang memberikan kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> A. Deni Daruri & Djony Edward, *Op. Cit*, hlm. 56-57

<sup>24</sup> Masyhud Ali, *Loc. Cit*

Tugas BPPN sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam pasal 3 ayat 1 pada dasarnya mengamankan tiga hal yaitu penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI, penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset, mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian aset dalam restrukturisasi.<sup>25</sup> Sifat dari kewenangan yang dimiliki oleh BPPN tersebut merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan oleh Undang-Undang tindakan yang diambil oleh BPPN. dipersamakan dengan sebuah keputusan pengadilan yang bersifat *serta merta*. PP No. 17 tahun 1999 memberikan kewenangan yang luas kepada BPPN didasarkan atas pertimbangan demikian besarnya jumlah uang negara yang harus dipulihkan serta sangat strategisnya misi yang dibebankan kepada BPPN, sedangkan eksistensi BPPN hanya bersifat sementara yaitu untuk jangka waktu lima tahun.<sup>26</sup>

Berdasarkan pasal 2 ayat 4 PP No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional berbunyi BPPN bertugas untuk jangka waktu lima tahun sejak diberlakukannya peraturan pemerintah ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya, dan dalam pasal 11 ayat 1 PP No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional menyatakan bahwa apabila estela lewatnya long, tu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 PP No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan menurut penilaian pemerintah, BPPN telah menyelesaikan tugasnya, pemerintah

---

<sup>25</sup> A. Deni Daruri & Djony Edward, *Op. Cit*, hlm. 117

<sup>26</sup> Masyhud Ali, *Op. Cit*, hlm. 228

menyatakan berakhirnya BPPN, jadi dalam hal ini ditekankan dua syarat dalam pembubaran BPPN yaitu pertama telah terlewatnya jangka waktu atau lebih dari lima tahun, dan kedua pemerintah telah menganggap BPPN telah menyelesaikan tugasnya.

Sidang kabinet terbatas pada tanggal 17 November 2003 yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri mengambil sebuah keputusan tentang pembubaran BPPN. Pemerintah menganggap BPPN telah menyelesaikan tugasnya dan pemerintah menyatakan berakhirnya BPPN.<sup>27</sup> Mengacu pada pasal 2 ayat 4 dan pasal 11 ayat 1 PP No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah yaitu pembubaran atau penutupan BPPN tidak memenuhi unsur penutupan BPPN seperti yang diatur dalam kedua pasal tersebut, yaitu:

1. Harus melewati jangka waktu lima tahun sejak diberlakukannya peraturan pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dalam menjalankan tugasnya BPPN tidak lebih dari lima tahun dihitung dari diberlakukannya peraturan pemerintah pada tahun 1999, sedangkan pembubaran pada tahun 2003, seharusnya BPPN harus melewati jangka waktu lima tahun kerja yaitu seharusnya telah melewati tahun 2004.
2. Pemerintah telah menganggap BPPN telah menyelesaikan tugasnya, sedangkan tidak ada kriteria yang jelas dari pemerintah mengenai pengukuran selesainya tugas-tugas BPPN secara konkret dan terbuka.<sup>28</sup>

*Blanket guarantee* sebagai program yang diselenggarakan oleh BPPN berisikan komitmen penuh dari pemerintah kepada nasabah penyimpan dan sebagian besar

---

<sup>27</sup> A. Deni Daruri & Djony Edward, *Op.Cit*, hlm.119

<sup>28</sup> *Ibid*

kreditur bahwa tagihan mereka pasti dibayar. *Blanket guarantee* merupakan skim penjaminan yang umumnya diberlakukan pada saat sistem perbankan yang mengalami *systemic failure*. Skim ini dimaksudkan untuk mencegah kehancuran sistem perbankan secara keseluruhan yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan, disamping itu pemberlakuan *blanket guarantee* juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanakan dan menyelesaikan program restrukturisasi.<sup>29</sup> Pelaksanaan *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat, untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Semenjak dikeluarkannya UU Perbankan tersebut, amanat untuk membentuk LPS telah ditindaklanjuti dengan intensif oleh pemerintah dan dilaksanakan bersama oleh Departemen Keuangan (Depkeu), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Bank Indonesia. Rancangan undang-undang (RUU) mengenai LPS telah diserahkan pemerintah kepada DPR menjelang akhir tahun 2003 (Laporan Kemajuan

---

<sup>29</sup> Zulkarnain Sitompul, *Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS): Pengalaman Mengatasi Krisis*, <http://zulsitompul.files.wordpress.com/>, 06 April 2009, 09.25 WIB

Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi September 2003-Februari 2004, 9 Maret 2004).<sup>30</sup>

LPS diharapkan secara efektif mampu memberikan kontribusi positif bagi stabilitas sistem perbankan. Beberapa kondisi yang perlu dimasukkan dalam perangkat pembentukan dan pengaturan LPS antara lain adalah :

1. *Design* LPS harus sesuai dengan kondisi Indonesia, sehingga dapat menjawab permasalahan *financial disturbance* yang timbul;
2. Kepesertaan bank dalam LPS sebaiknya bersifat wajib (*mandatory participation*) sehingga LPS memiliki sumber dana yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya;
3. Sesuai dengan *international best practice*, guna menghindari *moral hazard*, LPS sebaiknya menerapkan *limited insurance coverage* sebagai maksimum pertanggungjawabannya sesuai dengan mekanisme pasar;
4. Perlu diatur mekanisme format dalam rangka koordinasi dan *information sharing* dengan otoritas lain dibidang keuangan (Bank Indonesia dan OJK).<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan stabil. Undang-Undang ini dimaksud untuk menyempurnakan

---

<sup>30</sup> Amerta Mardjono, *Meninjau Kelembagaan Penjaminan Simpanan* dikutip dari <http://www.kompas.com>, 07 April 2009, 09.25 WIB

<sup>31</sup> Anwar Nasution, *Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Ke Depan*, <http://www.lfip.org>, 07 April 2009, 09.25 WIB



program penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini telah diatur dan dibuat pemerintah.<sup>32</sup>

Alasan utama bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat, dalam kondisi seperti itu bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian.<sup>33</sup>

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Praktik terbaik (*best practice*) dalam penerapan bentuk badan hukum lembaga penjamin simpanan di negara-negara lain pada umumnya adalah badan hukum publik

---

<sup>32</sup> Zulkarnain Sitompul "Dilematis Penerapan UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan", artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, edisi No. 1 Vol. 24, 2005, hlm. 43

<sup>33</sup> Philippe F. Delhaise, *Asia in Crisis The Implosion of the Banking and Finance Systems*, John Wiley & Sons, Singapore, 1998, hlm. 34, dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan*, <http://zulsitompul.files.wordpress.com/>, 06 April 2009, 09.25 WIB

yang terafiliasi dengan pemerintah, namun dengan pengelolaan yang independen. Hal ini menyangkut kepentingan pengakomodasian kewenangan publik yang dimilikinya serta berkaitan dengan akses pendanaan awal yang biasanya berasal dari pemerintah atau bank sentral. Secara umum, mengingat badan hukum publik tersebut memiliki sendiri aturan undang-undang terkait dengan program dan kelembagaannya, maka independensi pengelolaannya dapat dijaga dengan baik sehingga tugas dan fungsi lembaga tersebut bisa berjalan dengan efektif.<sup>34</sup> Indonesia sendiri Lembaga Penjamin Simpanan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.<sup>35</sup> LPS adalah lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab terhadap Menteri Keuangan.<sup>36</sup>

Lazimnya suatu lembaga penjamin simpanan yang dibentuk di negara-negara lain, LPS juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, LPS juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan. Fungsi ini idealnya dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Amerta Mardjono, *Loc.Cit*

<sup>35</sup> Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>36</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2005, hlm. 179

<sup>37</sup> Amerta Mardjono, *Loc.Cit*

Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan dapat menunjang terwujudnya sistem perbankan di Indonesia menjadi sehat dan stabil, dengan cara melakukan program penjaminan simpanan nasabah bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, sehingga dapat pula menunjang sistem perekonomian nasional yang stabil dan tangguh.

## **B. Tugas dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Penyehatan Bank**

### **1. Upaya Penyehatan Bank**

Likuidasi 16 bank pada tahun 1998 menyebabkan industri perbankan mengalami *rush* atau penarikan tabungan secara besar-besaran sebagai konsekuensi runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Bank yang mengalami kesulitan likuidasi pada tahapan awalnya disebut bank bermasalah yaitu suatu bank yang mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, yakni suatu bank yang semakin memburuk, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, dan sebaliknya suatu bank dinyatakan tidak bermasalah apabila kegiatan usahanya berkembang secara wajar, tanpa mengalami kesulitan yang berarti dalam segi permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas. Bank yang bermasalah dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Bank yang bermasalah struktural, yakni bank yang kondisinya sudah tergolong sangat parah (tidak sehat) dan setiap saat dapat terancam

kelangsungan hidupnya. Karakteristik bank yang masuk dalam kategori ini biasanya antara lain kualitas aktiva produktif tidak sehat, akumulasi rugi cukup besar yang mengakibatkan modal menjadi negatif serta likuiditasnya sangat buruk. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh campur tangan pemilik dalam pengelolaan manajemen cukup besar yang antara lain dapat dilihat dari besarnya kredit yang diberikan kepada grup atau kelompok dari pemilik;

- b. Bank yang bermasalah non-struktural, biasanya campur tangan pemilik atau belum terlalu jauh dan kemudian pemilik menyadari kesalahan tersebut, sementara itu meskipun rentabilitas bank cenderung memburuk akibat kualitas aktiva produksi yang juga kurang mengembirakan, namun modal masih mencukupi ketentuan penyediaan modal minimum, bank yang masuk dalam kategori ini tingkat kesehatannya biasanya kurang atau bisa juga tidak sehat.<sup>38</sup>

Peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara sering diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia. Membeli dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menjualnya dalam bentuk kredit dalam rangka menggerakkan perekonomian suatu negara, agar dapat berjalan dengan baik maka jantung perekonomian tersebut harus dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil serta berkembang.

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.144



**Bagan 1.1 Upaya Penyehatan Bank**

Upaya penyehatan bank dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bank mempertimbangkan bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat dirinya melalui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. Upaya penyehatan bank melalui ketiga upaya tersebut pada dasarnya adalah penggabungan bank yang satu dengan bank yang lain sebagai suatu tindakan menjadikan bank sehat kembali. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 membagi ke dalam tiga upaya yg dapat dilakukan dalam rangka penyehatan bank adalah :

- a. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Persyaratan merger adalah telah disetujui oleh RUPS bank, jumlah aktiva bank hasil merger setinggi-tingginya

20% total aktiva Bank Indonesia, CAR hasil merger 8%, calon komisaris dan pengurus bank lulus *Fit and Proper Test* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Pengaturan yang berkenaan dengan kepengurusan bank.<sup>39</sup>

- b. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
- c. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Akuisisi bank dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian saham secara langsung maupun pembelian saham lewat bursa, pembelian saham bank dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank apabila kepemilikan saham menjadi 25% atau lebih dari modal setor bank, atau kurang dari 25% dari modal setor bank, baik langsung maupun tidak langsung. Persyaratan akuisisi adalah adanya persetujuan RUPS dari kedua belah pihak, pihak yang mengakuisisi memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank yang dimaksud dalam ketentuan perundang perbankan, memperoleh izin dari Bank Indonesia.<sup>40</sup>

Selain ketiga upaya tersebut terdapat upaya lain dalam rangka penyehatan bank yaitu berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terdapat istilah yang sering disebut dengan *exit policy*.<sup>41</sup> *Exit policy* sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal suatu

---

<sup>39</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 170-171

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 173-174

<sup>41</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit*

bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. Pemegang saham menambah modal;
- b. Pemegang saham mengganti Dewan komisaris dan atau Direksi Bank;
- c. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain ;
- g. Bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila (ayat 2) :

- a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank ; dan
- b. Menurut penilaian bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan Sistem Perbankan, Pemimpin Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 2 dan 3 dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh BI, karena likuidasi bank dapat menimbulkan dampak negatif bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Sebelum mencabut izin usaha bank, terlebih dahulu dilaksanakan tindakan-tindakan penyelamatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, diharapkan dengan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut kondisi bank dapat membaik.

Istilah *exit policy* itu sendiri berupa pencabutan Izin Usaha, pembubaran badan hukum dan pelaksanaan likuidasi, dan *exit policy* ini merupakan tindakan terakhir Bank Indonesia dalam hal penyelamatan dan penyehatan bank, dalam menangani bank bermasalah Bank Indonesia memiliki tahapan penyelamatan Bank, dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa suatu bank mengalami kesulitan dalam kelangsungan usaha dapat melakukan tindakan-tindakan guna penyehatan bank. Salah satu tindakan tersebut adalah menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain. Pengelolaan dialihkan karena bank *insolven*, BI dapat dapat mengalihkan pengelolaan Bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya kepada pihak lain.



Pada dasarnya program penyehatan perbankan berbeda dengan fungsi pengawasan atas perbankan nasional yang diselenggarakan oleh BI, sehingga penyehatan bank dianggap perlu dilaksanakan lembaga lain, diharapkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BI yang semakin berat tidak terganggu oleh adanya program penyehatan perbankan dimaksud. Pembentukan badan khusus tersebut sama sekali tidak mengurangi keberadaan BI, bahkan sebaliknya justru dimaksudkan untuk menunjang fungsi pengawasan yang diembannya. Program penyehatan tadi didesain berdasarkan pemikiran bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan secara harmonis fungsi Bank Indonesia dan badan khusus maupun aparat penegak hukum terkait lainnya.<sup>42</sup> Pemerintah pada saat itu membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan tugas utamanya adalah untuk membenahi dan menyelesaikan berbagai tindakan yang bertujuan untuk menyehatkan sektor perbankan nasional. Peran BPPN tersebut pada saat ini dilakukan oleh LPS sebagai salah satu pihak yang dapat menerima pengalihan pengelolaan bank. LPS sebagai pengganti dari BPPN yang telah dibubarkan pemerintah, LPS dapat menjaga stabilitas dan kesehatan sistem perbankan.

## **2. Penyehatan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan**

Pendirian LPS pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*, dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil

---

<sup>42</sup> Anggito Abimanyu, "Kewenangan BPPN Berdasarkan pada PP No. 17 tahun 1999 tentang BPPN", dalam Diskusi Panel, *Peranan dan Kedudukan BPPN dalam Upaya Penyehatan Perbankan, Pengelolaan Aset dan Penerapan Kewenangan Berdasarkan PP No. 17 tahun 1999 tentang BPPN*, UGM, Yogyakarta, 1999, dikutip dari Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 196

dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah, sementara itu bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* (tunai) ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan, bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat.<sup>43</sup>

Risiko kedua adalah ancaman terjadinya risiko sistemik yang terjadi karena kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan.<sup>44</sup>

Sejauh ini keberadaan LPS terlanjur dipahami hanya sekedar menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat yang menabung di bank. UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS memperluas fungsi dan wewenang LPS sehingga tidak terbatas pada penjaminan simpanan nasabah, tetapi meliputi pula fungsi pemeliharaan stabilitas sistem perbankan, dalam menjalankan fungsinya LPS turut pula merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Secara garis besar LPS

---

<sup>43</sup> Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Jakarta, 2005, hlm. 326

<sup>44</sup> Anna Kuzmik Walker, *Loc. Cit*, dikutip dari Zulkarnain Sitompul "Penjaminan Dana Nasabah Bank: Dari Blanket Guarantee Ke Limited Guarantee", artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, edisi No. 3 Vol. 23, 2004, hlm. 78-79

memiliki dua tugas utama yaitu sebagai penjamin dana nasabah penyimpan bank dan sebagai likuidator bank gagal.<sup>45</sup> Masih banyak yang belum mengetahui bahwa salah satu tugas strategis LPS diluar penjaminan simpanan adalah penanganan bank gagal dan melaksanakan proses dan penyelesaian likuidasi bank, adapun tugas LPS secara lengkap yaitu:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Fungsi LPS yang pertama adalah mencegah kepanikan nasabah dengan meyakinkan bahwa keamanan simpanan/tabungan mereka terjamin. Fungsi yang kedua adalah mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum sehingga dapat mencegah ancaman terjadinya risiko kebangkrutan bank, sedangkan fungsi ketiga adalah sebagai pengawas yang melakukan pemantauan neraca, praktik pemberian pinjaman, dan strategi investasi setiap bank.<sup>46</sup> Adanya fungsi LPS tersebut dimaksudkan untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Zulkarnain Sitompul, *Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS): Pengalaman Mengatasi Krisis*, <http://zulsitompul.files.wordpress.com/>, 06 April 2009, 09.25 WIB

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 79

<sup>47</sup> Anna Kuzmik Walker, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Summer, 1995, hlm. 737, dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Dasar Filosofi Lembaga Penjamin Simpanan*, <http://zulsitompul.files.wordpress.com/>, 06 April 2009, 09.25 WIB

Fungsi LPS yang kedua di atas yaitu mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum sehingga dapat mencegah ancaman terjadinya risiko kebangkrutan bank dapat dilakukan dapat mengambil alih pengelolaan bank dalam rangka upaya penyelamatan dan penyehatan bank yang bermasalah. Bank dapat ditetapkan dengan status dalam penyehatan apabila bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari aspek permodalan. LPS oleh Undang-Undang diberi tugas untuk menangani bank yang tidak sehat atau gagal.<sup>48</sup>

Fungsi LPS yang kedua ini menekankan bahwa LPS bukan lembaga yang hanya sekadar menerima premi dan membayar klaim penjaminan, melainkan juga punya kewenangan untuk menyelamatkan bank bermasalah atau bank gagal yang diatur dalam pasal 37 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank;
- c. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan hak milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;

---

<sup>48</sup>Nindyo Pramono, *Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 270

- d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
- e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham tertentu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- f. Menjual dan mengalihkan tagihan bank atau menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitor;
- g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;
- h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
- i. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat Paksa;
- j. Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
- k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;

- l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan dan kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau Pemegang Saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada orang bersangkutan;
- m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;
- n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang.

Penyelesaian dan penanganan bank gagal secara lebih terperinci yang dilakukan oleh LPS adalah berawal dari adanya pemberitahuan dari KSSK mengenai bank bermasalah. LPS kemudian memutuskan bank tersebut dapat diselamatkan atau tidak dapat diselamatkan, apabila dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa bank bermasalah tidak dapat diselamatkan maka status bank tersebut berubah menjadi bank gagal. Bank gagal dibagi kedalam dua kriteria yaitu bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian, sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut.

LPS melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal baik yang berdampak sistemik ataupun tidak berdampak sistemik setelah LPP atau atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya dan penanganannya kepada

LPS.<sup>49</sup> Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan cara melakukan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal sedangkan penanganan bank gagal berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikut sertakan pemegang saham lama. LPS diberikan kewenangan untuk memutuskan bank gagal tersebut diselamatkan atau tidak diselamatkan dengan mempertimbangkan dan melakukan perhitungan perkiraan biaya penyelamatan dan tidak melakukan penyelamatan.<sup>50</sup>

Pertimbangan dilakukan penyelamatan berdasarkan pada perhitungan biaya perkiraan penyelamatan mengacu pada besar biaya penyelamatan yang akan dikeluarkan oleh LPS yaitu dengan cara penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas, sedangkan pertimbangan tidak dilakukannya penyelamatan berdasarkan pada perhitungan perkiraan biaya pembayaran simpanan nasabah yang dijamin, biaya talang gaji terutang, talang pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya.<sup>51</sup>

Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik ditetapkan oleh LPS jika dipenuhi persyaratan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yaitu perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud, setelah bank tersebut diselamatkan, bank tersebut

---

<sup>49</sup> Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>50</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>51</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

masih menunjukkan prospek usaha yang baik dan ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS, menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan lainnya yaitu bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia, data keuangan nasabah debitur, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir dan informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank yang dibutuhkan oleh LPS. setelah persyaratan tersebut dipenuhi maka RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS. LPS dapat melakukan berbagai tindakan dalam melakukan penyelamatan bank berdasarkan hak dan wewenang yang telah diserahkan oleh RUPS, adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh LPS adalah:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur;
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan



- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.<sup>52</sup>

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.

Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik yang Tidak Diselamatkan diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menjelaskan bahwa dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dengan Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
  - b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS, menyerahkan

---

<sup>52</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

kepada LPS kepengurusan bank dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:

- 1) Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
- 2) Data keuangan Nasabah Debitur;
- 3) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir;  
dan
- 4) Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.<sup>53</sup>

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka berdasarkan Undang-Undang ini:

- a. Pemegang Saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
- b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>53</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Tanpa Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham dalam hal penanganan Bank Gagal dengan Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham tidak dapat dilakukan, LPS melakukan penanganan Bank Gagal dimaksud tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud, Pemegang Saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjelaskan setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank, seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank, adanya penyertaan modal sementara mengingat tugas dan peranan LPS hanya sebatas menangani dan menyetor bank, tapi keberadaan LPS hanya bersifat sementara dan LPS tidak mengambil alih bank.

### **C. Tugas dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Makro yang Berpengaruh Terhadap Stabilitas Perbankan**

Pembangunan perekonomian dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem perbankan di negara tersebut, bank yang sehat dapat memperkuat kegiatan

perekonomian di suatu negara, begitu pula sebaliknya perbankan memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi, pembiayaan perusahaan banyak mengandalkan sistem perbankan, struktur permodalan perusahaan dan instrumen investasi masih sangat tergantung pada sektor perbankan. Mengingat krisis yang terjadi sekarang ini maka hendaknya Bank Indonesia mengumumkan kesehatan bank di Indonesia demi menjamin keselamatan uang masyarakat karena masyarakat perlu mengetahui kesehatan bank secara transparan melalui intervensi BI.

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI sebagai pembina dan pengawas bank. Adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai berikut:

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.<sup>54</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan dalam ayat 1 yaitu pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan

---

<sup>54</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 129

dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan antara lain:

1. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (*bank runs*) sehingga berpotensi merugikan depositan dan kreditur bank;
2. Penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui *contagion effect* sehingga berpotensi menimbulkan system problem;
3. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit dan sebagai perbandingan persentase biaya terhadap PDB di negara-negara yang mengalami krisis sektor perbankan;
4. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (*financial distress*);
5. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makro ekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.<sup>55</sup>

Penjelasan lebih lanjut mengenai kesehatan bank dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas

---

<sup>55</sup> Anwar Nasution, *Loc. Cit*

aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.<sup>56</sup>

Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank.<sup>57</sup> Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank.<sup>58</sup> Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Permodalan (*capital*);
2. Kualitas aset (*asset quality*);
3. Manajemen (*management*);
4. Rentabilitas (*earning*);
5. Likuiditas (*liquidity*); dan
6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan penilaian terhadap faktor permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk menutupi atau melindungi eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mengenai faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>57</sup> Pasal 1 butir 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>58</sup> Pasal 1 butir 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

1. Kecukupan, komposisi, dan proyeksi (*trend* ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah;
2. Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian.<sup>59</sup> Fungsi utama dari modal adalah melindungi para penyimpan uang dari kerugian yang timbul, selain itu juga modalbank digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang harus melebihi jumlah setoran modal dari pemegang saham.<sup>60</sup>

Pasal 4 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan penilaian terhadap faktor kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);

---

<sup>59</sup>Purwanti dan Gokmatua, "Beberapa Ketentuan Bank Sentral tentang Kesehatan Bank" *Jurnal Sarana Kajian Informasi*, Edisi No. 72, Juli-Agustus 1998, hlm. 14 dikutip dari Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia Pra Lembaga Penjamin Simpanan*, Cakrawala, Yogyakarta, 2005, hlm. 41

<sup>60</sup>Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 158, dikutip dari *Ibid*

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

Aktiva Produktif (aset) ialah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.<sup>61</sup> Aktiva tersebut meliputi kredit yang diberikan, surat-surat berharga dan penempatan dana pada bank lain baik dalam maupun luar negeri serta penyertaan.

Pasal 4 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan penilaian terhadap faktor manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko;
2. Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya, yang dimaksud dengan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, dan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).

Pasal 4 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan penilaian terhadap faktor

---

<sup>61</sup> Subiako, "Pembinaan dan Pengawasan Bank di Indonesia", Makalah: Simposium Nasional Perbankan, Surakarta, 28-29 Juli 1993, hlm.. 10, dikutip dari Muyassarotussolichah, *Op. Cit*, hlm. 142



rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas Bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan, yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Pencapaian *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank;
2. Perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.

Pasal 4 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan penilaian terhadap faktor likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi *cash flow*, dan konsentrasi pendanaan;
2. Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management*/ALMA), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

Pasal 4 ayat 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal bank untuk *mengcover* atau melindungi akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. kemampuan modal bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar;
2. Kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Menurut pengamatan pakar investasi Prof. Roy Sembel bagaimana cara memilih bank yang sehat dan layak dipercaya, ada dua faktor yang bisa kita gunakan sebagai alat ukur, yakni:

1. Faktor kuantitatif Indikator kesehatan bank secara kuantitatif bisa kita lihat dari rasio-rasio keuangannya Ada dua rasio utama yang bisa menjadi alat ukur kesehatan sebuah bank, yaitu:
  - a. Rasio kecukupan modal alias *capital adequacy ratio* (CAR). Rasio ini mencerminkan tingkat kekuatan permodalan bank menghadapi kemungkinan terjadinya kredit macet, saat ini Bank Indonesia menentukan batasan minimal CAR adalah 8%. Jika rasio kecukupan modal sebuah bank berada di bawah 8%, kemungkinan besar Bank Indonesia akan melikuidasi atau menutup bank tersebut, meskipun resminya BI masih membatasi CAR minimal sebesar 8%, namun di pasar umumnya orang menilai sebuah bank layak dikatakan sehat jika CAR-nya tidak lebih kecil dari 12%.
  - b. Rasio kredit bermasalah alias *nonperforming loan* atau yang biasa disingkat NPL. Berbalikan dengan CAR, semakin kecil rasio NPL ini semakin aman bank tersebut. BI sendiri mematok batasan NPL ini maksimal 5%, jika sebuah bank menawarkan bunga yang amat tinggi atau menawarkan hadiah mewah,

sementara NPL-nya sudah melewati 5%, bank itu memenuhi persyaratan utama untuk mati.

- c. Faktor kualitatif dapat dilihat melalui *track record* pemegang saham mayoritas sebuah bank, secara umum harus dapat membedakan kepemilikan saham bank menjadi bank lokal dan bank asing. Umumnya, orang menilai prosedur audit bank asing lebih ketat dibandingkan dengan bank lokal. Meskipun kini, prosedur audit bank lokal juga mulai membaik.<sup>62</sup>

Bank Indonesia dalam melakukan penilaian untuk menentukan tingkat kesehatan bank menetapkan digunakannya tiga kelompok faktor, yaitu :

1. Keadaan keuangan bank, yang meliputi likuidasi, rentabilitas, dan solvabilitas:
2. Kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberikan penghasilan pada bank.
3. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan.<sup>63</sup>

Menentukan tinggi-rendahnya tingkat likuiditas sebuah bank, Bank Indonesia telah mengembangkan konsep likuiditas wajib minimum yaitu perbandingan antara jumlah alat likuid pada satu masa laporan dengan jumlah dana pihak ke tiga dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya. Penilaian kesehatan rentabilitas didasarkan pada posisi laba/rugi menurut pembukuan, perkembangan laba/rugi tiga tahun terakhir dan laba/rugi yang diperkirakan. Penilaian kesehatan solvabilitas didasarkan pada perbandingan antara modal sendiri dengan kebutuhan

---

<sup>62</sup> <http://www.kontan.com>, 08 April 2009, 19.54 WIB

<sup>63</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993, hlm. 98

moda l berdasarkan perhitungan '*capital adequacy*' dan/atau perbandingan antara kerugian (setelah dikompensasikan dengan cadangan) modal disetor. Kebutuhan modal berdasarkan '*capital adequacy*' adalah jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank.

Kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank dapat juga ditentukan oleh hal-hal yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank. Predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat, akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat :

1. Perselisihan internal yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan;
2. Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan (manajemen) bank termasuk didalamnya kerja sama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
3. *Window dressing* dalam pembukuan dan/laporan bank yang secara material dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank;
4. Praktek bank dalam bank atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank;
5. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring;

6. Praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan/atau menurunkan kesehatan bank.<sup>64</sup>

Stabilitas Perbankan sangat dipengaruhi dengan kondisi kesehatan suatu bank, sistem perbankan dapat berjalan dengan baik jika kalau semua bank yang dalam keadaan sehat, melalui berbagai cara dan tolak ukur yang telah ditentukan diharapkan setiap bank dapat mempertahankan posisi dan keadaan bank dalam keadaan sehat yaitu keadaan yang mana setiap bank dapat mempertahankan ketiga usur keadaan keuangan, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Krisis ekonomi yang terjadi mengakibatkan kondisi likuiditas dan permodalan bank-bank diposisi yang mengkhawatirkan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat dilihat dari penabung yang memindahkan dananya ke instrumen bank yang lebih aman, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional merupakan salah satu cara memelihara stabilitas perbankan ditengah menghadapi krisis ekonomi. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabah. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

Perlu dilakukan antisipasi terhadap krisis agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas

---

<sup>64</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 132

jaminan keamanan uang yang disimpannya dan membahayakan stabilitas sistem keuangan, oleh karena itu BI dan Pemerintah mengambil kebijakan guna mengantisipasi krisis yaitu dengan menaikkan nilai jaminan nasabah menjadi Rp. 2 M dari Rp. 100 juta berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin LPS. Peraturan Pemerintah tersebut bersifat fleksibel yang berarti pemerintah bisa melakukan penyesuaian kembali jumlah simpanan, penetapan jaminan menjadi Rp. 2 M atau naik 20 kali dari jaminan sebelumnya dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas sektor keuangan.

Stabilitas perbankan merupakan hal yang harus diperhatikan dan dijaga dalam menghadapi krisis ekonomi makro sekarang ini, untuk meningkatkan daya tahan bank-bank dalam menghadapi gejolak, maka sangat dibutuhkan peranan LPS sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menegaskan fungsi LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.

Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem

perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan, di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.

2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan, dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain, kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.<sup>65</sup>

Upaya yang dapat dilakukan LPS dalam menghadapi krisis ekonomi makro adalah menjaga stabilitas perbankan. LPS memiliki fungsi dan peran dalam menciptakan stabilitas perbankan salah satunya yaitu dengan pelaksanaan resolusi bank.<sup>66</sup> Pelaksanakan fungsi LPS untuk memelihara stabilitas sistem perbankan melalui pelaksanaan resolusi bank gagal, dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terdapat 4 pilihan metode resolusi bank, yakni:

---

<sup>65</sup> M. Dahlan Satalaksana, "The Importance of A Deposit Protection Scheme," ASEAN Conference on Deposit Protection System, 1993, hlm 11, dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Dasar Filosofi... Loc. Cit*

<sup>66</sup> Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 321

- a. Penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan melibatkan pemegang saham;
- b. Penanganan bank gagal sistemik tanpa melibatkan pemegang saham;
- c. Penyelamatan bank gagal tidak sistemik;
- d. Tidak menyelamatkan bank gagal tidak sistemik.<sup>67</sup>

Pada metode resolusi 1, 2, 3, menunjukkan bahwa LPS melakukan penyehatan bank gagal dengan mempertahankan keberlangsungan operasional bank dan melakukan penyertaan modal sementara, dalam ketiga metode resolusi tersebut semua nasabah penyimpan baik yang besar maupun yang kecil, termasuk kreditur bank akan mendapatkan manfaat dari upaya penyehatan bank yang dilakukan LPS, dalam menangani bank gagal yang sistemik maupun tidak pihak LPS akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak, jika biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dilikuidasi maka akan langsung dilikuidasi, dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat, apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dengan tidak sistemik, untuk bank gagal tidak sistemik penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama, artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan disediakan oleh LPS.

Metode resolusi yang ke 4, LPS menetapkan tidak menyelamatkan bank gagal tidak sistemik, serta merekomendasikan pencabutan izin usaha bank tersebut, setelah melakukan verifikasi dan rekonsiliasi, LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang layak bayar. Simpanan yang tidak layak bayar,

---

<sup>67</sup> Anggito Abimanyu, *Loc. Cit*



simpanan yang tidak dijamin, dan klaim kreditur lainnya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank, jadi jelas bahwa melalui disiplin pasar maka akan terbentuk sosok perbankan yang sehat serta berkembang.

Resolusi bank merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh LPS dalam rangka menjaga stabilitas perbankan yang mana akan diputuskan tentang menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank yang dinyatakan sebagai bank gagal. Hal ini terkait dengan masalah dampak dari bank gagal tersebut terhadap bank-bank lainnya khususnya terhadap bank gagal yang berdampak sistemik karena kegagalan bank tersebut akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana maupun terhadap kelangsungan roda perekonomian.

**BAB III**  
**TUGAS DAN PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**  
**DALAM RANGKA PENYEHATAN BANK**  
**(STUDI KASUS BANK CENTURY)**

**A. Kondisi dan Permasalahan Bank Century**

PT Bank Century, Tbk. (Bank Century) berawal dari penggabungan usaha (merger) dari tiga bank yaitu PT Bank CIC Internasional, Tbk.(Bank CIC Internasional), PT Bank Danpac, Tbk.(Bank Danpac), PT Bank Pikko, Tbk.(Bank Pikko). Bank CIC Internasional didirikan pada tahun 1990 dan kemudian meningkat statusnya menjadi bank devisa pada tahun 1993. PT Bank Dwima Sejahtera didirikan pada tahun 1991, kemudian pada tahun 1996 berganti nama menjadi Bank Danpac dan resmi *go public* pada tahun 1999. Bank Pikko didirikan pada tahun 1968 yang berasal dari Bank Rahardja Makmur.

Ketiga bank tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 22 Oktober 2004 resmi melakukan merger dan berubah nama menjadi Bank Century. Penggabungan usaha ini mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/87/KEP.GBI/2004 tanggal 6 Desember 2004. Bank Century memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri No. C-30117 HP.01.04 TH.2004 tanggal 14 Desember 2004. Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan perubahan izin usaha dari PT Bank CIC

Internasional, Tbk. menjadi PT Bank Century, Tbk. melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/92/KEP.GBI/2004 tanggal 28 Desember 2004.<sup>68</sup>

Pertengahan tahun 2008, Bank Indonesia memanggil pemegang saham pengendali dan pengurus Bank Century untuk meminta komitmen mereka dalam hal penyelesaian masalah bank yang telah mereka hadapi yaitu menyelesaikan permasalahan surat-surat berharga valuta asing dan permasalahan likuiditas, BI juga telah menerapkan batasan dalam operasional Bank Century. Pada tanggal 15 oktober pemegang saham pengendali dan pengurus Bank Century surat-surat berharga valuta asing dan menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan penyelesaian masalah likuiditas, perkembangan kredit dan dana pihak ketiga. Tanggal 28 Oktober 2008 dan tanggal 4 November 2008, BI kembali menekan pemegang saham pengendali dan pengurus Bank Century untuk merealisasikan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan Bank Century.

Bank Century tercatat dalam sejarah buruk perbankan dan perekonomian nasional sebagai bank pertama dan sejauh ini menjadi satu-satunya bank yang diselamatkan pemerintah di era krisis ekonomi global tahun 2008. Pada tanggal 5 November 2008 Bank Century ditetapkan dalam Status Pengawasan oleh Bank Indonesia dan pada tanggal 13 November 2008, Bank Century mengalami gagal kliring dimana adanya keterlambatan menyetorkan *prefund* atau pendanaan awal wajib disetorkan bank ke BI sebelum kliring sebesar Rp 5 miliar dengan kata lain Bank Century sempat mengalami *mismatch* likuiditas sehingga tidak bisa ikut serta dalam proses kliring dan dana cadangan di Bank Indonesia telah berada dibawah saldo minimal, sehingga bank di-*suspend* untuk transaksi kliring pada hari tersebut.

---

<sup>68</sup> <http://www.centurybank.go.id>, 21 Agustus 2009, 10.40 WIB

Pada 14 sampai 20 November 2008 transaksi kliring dibuka kembali, terjadi penarikan dana dalam jumlah besar akibat turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Century, sementara itu nasabah penyimpan banyak yang ingin menarik dananya tetapi bank tidak memiliki likuiditas, Bank Century juga sulit mendapatkan dana antarbank dan krisis keuangan global yang terus berlangsung ikut memberi tekanan likuiditas yang semakin berat dan memperparah kondisi Bank Century.

Tanggal 14 November 2008, Bank Century memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia karena sebelumnya PT Bank Century Tbk telah meminta Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) hingga dua kali ke Bank Indonesia. Permintaan itu dilakukan lantaran terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran, namun krisis keuangan global yang terus berlangsung, memberikan tekanan likuiditas yang semakin berat kepada Bank Century. Tekanan tersebut diperparah dengan menurunnya persepsi positif nasabah terhadap Bank Century.


Pada tanggal 20 November 2008 kondisi likuiditas Bank Century terus memburuk secara drastis, diikuti dengan penurunan rasio kecukupan modal (CAR) menjadi negatif dan BI menetapkan Bank Century sebagai bank gagal, kemudian BI meminta KSSK untuk memutuskan bank gagal tersebut sebagai bank yang berdampak sistemik atau non sistemik. Pada akhirnya, KSSK memutuskan bahwa Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik, dan Bank Century diambil alih oleh LPS.

## **B. Tugas dan Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Penyehatan Bank Century**

Istilah mengenai penanganan bank bermasalah menurut BI berbeda dengan istilah penanganan bank bermasalah yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2004

tentang LPS, BI menyebutkan bahwa penanganan bank bermasalah dengan istilah penyehatan bank, sedangkan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang LPS dikenal dengan istilah penyelamatan, namun maksud dari kedua istilah itu adalah sama.

Mekanisme penanganan bank bermasalah secara terperinci dilakukan oleh LPS berawal dari adanya suatu bank yang mengalami masalah (problem bank).



**Bagan 1.2 Problem Bank atau Masalah Bank**

Permasalahan solvabilitas adalah permasalahan yang terletak pada CAR atau dengan kata lain modal yang dimiliki bank kurang, terjadinya kerugian secara terus menerus, aset memburuk, dan CAR di bawah ketentuan yang telah ditetapkan BI. Penyehatan bank yang dapat dilakukan BI apabila bank mengalami masalah solvabilitas adalah mengacu pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, BI dapat melakukan tindakan agar:

1. Pemegang saham menambah modal;
2. Pemegang saham mengganti Dewan komisaris dan atau Direksi Bank;

3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
7. Bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila bank tersebut dapat diatasi dengan mengacu pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan di atas maka bank tersebut dinyatakan sebagai normal bank, dan apabila masalah bank tersebut tidak dapat diatasi dengan mengacu pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan maka BI akan mempertimbangkan apakah masalah bank tersebut ditengarai berdampak sistemik atau tidak, jika diputuskan bahwa masalah bank tersebut ditengarai tidak berdampak sistemik maka akan dinyatakan sebagai bank gagal non sistemik dan kemudian diserahkan kepada LPS, dan jika bank tersebut dinyatakan ditengarai akan berdampak sistemik maka masuk dalam wilayah KSSK. KSSK kemudian memutuskan bahwa apakah bank tersebut berdampak sistemik atau tidak, apabila KSSK memutuskan bahwa bank tersebut adalah bank gagal berdampak sistemik, maka selanjutnya akan diserahkan kepada LPS. Pertimbangan atau penetapan bank berdampak sistemik atau tidak antara BI dan KSSK dapat terjadi perbedaan, KSSK dapat menyatakan bahwa ternyata bank

yang ditengarai sistemik oleh BI, tidak berdampak sistemik, selanjutnya KSSK akan menyatakan bahwa bank tersebut tidak berdampak sistemik dan menyatakan bahwa bank tersebut adalah bank gagal non sistemik yang kemudian akan diserahkan kepada LPS.<sup>69</sup>

Permasalahan yang berhubungan dengan masalah likuiditas berbeda dengan masalah solvabilitas yang pada dasarnya bermasalah dengan permodalannya, sedangkan masalah likuiditas adalah masalah bank yang memiliki CAR yang cukup tetapi memiliki masalah kekurangan likuiditas, hal ini dapat terjadi karena *rush* yang akan berdampak pada likuiditas bank menjadi tidak ada, perlu diingat bahwa pada dasarnya bank menjalankan fungsi intermediasi di mana uang yang ada pada bank disalurkan kembali melalui kredit, jika kewajiban pihak pemilik simpanan ditarik semua sedangkan kredit tidak dapat ditarik secara seketika harus sesuai dengan perjanjian, maka akan terjadi masalah likuiditas.

Apabila bank tersebut hanya mengalami masalah likuiditas saja maka BI akan memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan syarat bank masih dalam keadaan solven artinya rasio kecukupan modal (CAR) harus sesuai atau telah memenuhi ketentuan (CAR harus positif harus di atas nol) atau harus di atas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), jika dengan pemberian FPJP bank tersebut dapat diatasi maka akan menjadi normal bank, kalau tidak dapat diatasi maka masih dalam ranah BI, dan BI akan melihat apakah masalah bank tersebut ditengarai sistemik atau tidak ditengarai sistemik, apabila dinyatakan tidak ditengarai sistemik maka bank tersebut adalah bank gagal non sistemik yang akan ditangani LPS.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bagian Devisi Pelaksanaan Resolusi Bank LPS Bapak Suwandi, hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, pukul 17.51 WIB

Jika bank tersebut dinyatakan ditengarai sistemik yaitu apabila kegagalan bank akan berakibat pada kegagalan bank lain yang bisa membahayakan stabilitas keuangan dan sistem perekonomian, maka akan masuk wilayah KSSK, akan diputuskan apakah bank diberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD), fasilitas ini diberikan hanya untuk bank masalah bank yang ditengarai sistemik, FPD diberikan oleh BI dengan jaminan yang berasal dari Pemerintah yaitu Menteri Keuangan membuat jaminan secara tertulis, dan apabila bank gagal tersebut tidak dapat membayar maka Pemerintah yang akan membayar ke BI karena BI telah mengeluarkan dana talangan dan pada saat pemberian FPD tersebut BI menerima agunan bank sebagai kompensasi karena BI memberikan pinjaman, jika pemerintah melunasi pembayaran ke BI tersebut maka agunan tersebut akan dipindahkan kepada Pemerintah.<sup>70</sup>

Setelah pemberian FPD tersebut maka akan dilihat apakah masalah bank tersebut dapat diatasi dengan pemberian FPD atau tidak, jika dengan FPD masalah bank tersebut dapat diatasi maka akan menjadi normal bank, sedangkan jika dengan adanya pemberian FPD masalah bank tersebut tetap tidak dapat diatasi maka KSSK menetapkan bahwa bank tersebut adalah bank gagal berdampak sistemik yang kemudian akan diserahkan kepada LPS. Setelah adanya keputusan dari KSSK maka LPS dapat mengambilalih atau menangani bank bermasalah melalui penyertaan modal sementara.

LPS dalam memutuskan untuk melakukan penyelamatan atau penanganan, terdapat perbedaan antara penyelamatan bank gagal tidak sistemik dan sistemik. Penyelamatan bank tidak sistemik atau bank non sistemik oleh LPS bermula pada

---

<sup>70</sup> *Ibid*



bank bermasalah yang telah ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus dengan jangka waktu maksimal 6 bulan, dan apabila tidak dapat diatasi oleh BI namun bank tersebut dinyatakan tidak berdampak sistemik atau bank non sistemik maka LPS akan langsung melakukan penyelamatan dengan cara:

1. Melakukan penyertaan modal sementara;
2. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan aset dan kewajiban bank;
3. Menjual/mengalihkan aset kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah;
4. Mengalihkan manajemen;
5. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
6. Melakukan pengalihan kepemilikan bank;
7. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang menurut LPS merugikan bank.

Apabila LPS telah memutuskan untuk melakukan penyelamatan dan jika kondisi keuangan LPS tidak cukup maka pemerintah dapat memberikan pinjaman, dengan LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan maka LPS dapat mengambil alih RUPS, dan pada akhirnya akan dilakukan divestasi terhadap bank tersebut sampai bank dalam kondisi normal kembali.

Penyelesaian bank gagal non sistemik bermula dari bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus maksimal 6 bulan, kemudian apabila BI tidak dapat mengatasi maka akan dilihat apakah bank tersebut merupakan bank gagal sistemik atau tidak sistemik, jika dinyatakan bank tersebut tidak sistemik/non sistemik maka BI akan menyerahkan bank tersebut kepada LPS. Langkah selanjutnya LPS akan menentukan

apakah bank tersebut akan diselamatkan atau tidak diselamatkan, dengan syarat penyelamatan:

1. Biaya penyelamatan lebih rendah dari biaya tidak menyelamatkan;
2. Memiliki prospek usaha;
3. Kesiediaan RUPS menyerahkan penyelesaian ke LPS;
4. Menyerahkan dokumen-dokumen kepada LPS (misalnya dokumen penggunaan fasilitas pinjaman).

Apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka LPS sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang LPS maka RUPS akan menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS, kemudian sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang LPS maka LPS dapat menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank, melakukan penyertaan modal sementara, menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitor dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditor, mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, melakukan pengalihan kepemilikan bank dan meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank. Tindakan penyelamatan tersebut dilakukan sampai bank tersebut kembali dalam kondisi yang normal atau normal bank. Sebaliknya jika LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan yang dapat terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat yang telah ditetapkan maka LPS akan mengusulkan untuk

mecabut izin bank, hal selanjutnya BI akan mencabut izin usaha bank dan setelah itu LPS akan membayar klaim penjaminan dan melikuidasi bank tersebut.<sup>71</sup>

Penanganan bank gagal sistemik bermula dari adanya bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus dengan jangka waktu maksimal 6 bulan dan dapat diperpanjang, terdapat tiga intervensi atau gradasi daripada pengawasan yang dilakukan oleh BI yaitu normal artinya masih dalam kondisi biasa, intensif artinya terdapat sedikit masalah dan khusus artinya bank tersebut antara tetap hidup atau mati. Gradasi yang terakhir inilah yang nantinya akan diserahkan kepada LPS karena setiap bank yang bermasalah harus melewati tahapan normal dan intensif terlebih dahulu dan akhirnya sampai pada tahap khusus barulah diserahkan kepada LPS. Setelah itu BI akan mengatasi permasalahan bank tersebut, apabila bank tersebut tidak dapat disehatkan oleh BI maka bank tersebut akan dinyatakan sebagai bank gagal sistemik yang kemudian akan diserahkan kepada LPS.

Pertama LPS akan menawarkan kepada pemegang saham lama untuk ikut serta dalam penyelamatan karena pada prinsipnya bank gagal yang berdampak sistemik adalah bank yang harus diselamatkan berapapun biayanya karena kegagalan bank itu akan menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan penanganan atau dengan kata lain ongkos penutupan bank akan lebih besar dibanding dengan ongkos penanganan atau penyelamatannya. LPS menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama dengan syarat:

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bagian Devisi Pelaksanaan Resolusi Bank LPS Bapak Suwandi, hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, pukul 18.11 WIB

1. Pemegang saham bersedia menyetorkan modalnya minimal 20% dari total biaya penyelamatan, LPS harus tau berapa besar biaya penyelamatan bank yang dilihat dari perhitungan yang telah dilakukan oleh BI sebelumnya;
2. Kesiadaan RUPS menyerahkan penanganan kepada LPS;
3. Menyerahkan dokumen-dokumen kepada LPS ( misalnya dokumen penggunaan FPD)

Syarat di atas merupakan salah satu ketentuan apabila pemegang saham lama ikut serta dalam penyelamatan bank, pemegang saham wajib menyetor minimal 20% dari total biaya penyelamatan dan sisanya LPS menyetor melalui Penyerahan Modal Sementara (PMS) karena dalam hal ini LPS tidak bermaksud untuk memiliki bank selamanya. Jangka waktu penyerahan LPS dibatasi dan harus menjual kembali sahamnya maksimal 2-3 tahun sejak penyelamatan dilakukan.

Pemegang saham lama yang melakukan penyerahan modal adalah seluruh atau sebagian dari pemegang saham lama. Penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama dapat dilakukan apabila pemegang saham telah menyetorkan modal sekurang-kurangnya dua puluh persen dari perkiraan biaya penanganan. Penyerahan modal sebagaimana dimaksud, wajib dipenuhi oleh pemegang saham selambat-lambatnya lima belas hari kalender setelah LPS menerima bank gagal sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal dan tiga puluh lima hari kalender setelah LPS menerima bank gagal sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal. Keputusan dari LPS untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama adalah tiga hari kerja setelah tanggal

penyetoran modal sebesar dua puluh persen dari perkiraan biaya penanganan oleh pemegang saham. Keputusan LPS tersebut ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisioner yang diberitahukan kepada LPP dan Komite Koordinasi. LPS juga dapat mengumumkan bank gagal berdampak sistemik yang sedang dalam penanganan pada *home page* LPS.<sup>72</sup>

Sejak tanggal adanya penetapan LPS untuk melakukan penanganan bank gagal dengan mengikutsertakan pemegang saham lama, maka:

1. Pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan atau kepentingan lain pada bank dimaksud;
2. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pemegang saham lama ikut serta dalam penyetoran modal dengan batas minimal 20%, maka LPS akan bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan bank setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal. Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang merupakan kekurangan biaya penanganan bank gagal sistemik setinggi-tingginya sebesar 80% dari perkiraan biaya penanganan. Setelah itu LPS akan mengambil alih RUPS setelah adanya pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS, menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank, dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil,

---

<sup>72</sup> <http://www.bi.go.id>, 08 Juni 2009, 14.00 WIB

sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud, pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika tawaran LPS kepada pemegang saham lama untuk ikut serta dalam penyelamatan bank gagal berdampak sistemik tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat atau pemegang saham tidak ingin ikut serta dalam penyelamatan bank, maka LPS melakukan penanganan bank gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham dan LPS menyetor seluruh biaya penanganan bank gagal tersebut 100%. LPS kemudian mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS sehingga LPS dapat menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan atau kewajiban bank tersebut karena lembaga tertinggi dalam suatu perusahaan telah diambil alih oleh LPS.<sup>73</sup>

Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:

1. Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
2. Menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank;
3. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS jika proses penanganan tidak berhasil sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bagian Devisi Pelaksanaan Resolusi Bank LPS Bapak Suwandi, hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, pukul 18. 20 WIB

dengan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak penyerahan penanganan bank gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS.<sup>74</sup>

Bank kemudian akan menyerahkan dokumen kepada LPS mengenai penggunaan fasilitas pendanaan dari BI, data keuangan nasabah debitor, struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir dan informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank yang dibutuhkan LPS. Penyerahan pernyataan RUPS dan dokumen bank yang dimintakan LPS tersebut di atas wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya satu hari kerja setelah LPS menerima penanganan bank gagal sistemik dari Komite Koordinasi.

LPS selanjutnya akan melakukan tindakan penyelamatan selain melakukan penyertaan modal sementara, LPS dapat mengganti direksi atau pengurus bank lainnya dan meminta kepada direksi untuk melakukan peninjauan ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut LPS merugikan bank yaitu yang dapat menyebabkan aset bank berkurang dan kewajiban bertambah yang seharusnya aset boleh tidak berkurang dan kewajiban tidak bertambah.<sup>75</sup> Pada saatnya nanti akan menjual bank secara keseluruhan atau menjual seluruh saham bank.

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bagian Devisi Pelaksanaan Resolusi Bank LPS Bapak Suwandi, hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, pukul 18.30 WIB



**Bagan 1.3 DIVESTASI**

Penjualan saham bank dimana penanganannya melibatkan pemegang saham lama maka perlu dilihat ekuitas dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sementara, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank, dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank.

Perjanjian tersebut mengatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan tahapan pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS, pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal dan apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan penyetoran modal penanganan bank.

Penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama, atas penyetoran modal yang dilakukan oleh LPS maka diterbitkan saham



oleh bank tersebut dalam bentuk saham preferen atau saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa (*convertible preferred stock*), dalam rangka penyertaan modal sementara LPS, terdapat dua jenis saham yaitu untuk pemegang saham lama akan diterbitkan saham biasa sedangkan untuk LPS akan diterbitkan saham preferen, hal ini terjadi karena LPS memiliki preferensi yang lebih tinggi atau mendapat hak istimewa dalam perolehan pembayaran deviden tidak secara kumulatif dan perolehan pembayaran terlebih dahulu dalam hal bank dilikuidasi, tapi meski mendapat hak istimewa saham preferen memiliki kekurangan yaitu tidak mempunyai hak suara, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi LPS karena dalam pasal 33 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang LPS menegaskan bahwa LPS mengambil alih RUPS yang merupakan lembaga tertinggi dalam suatu perusahaan.<sup>76</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan juga berkewajiban menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama tiga tahun sejak pemegang saham dan pengurus bank menyerahkan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan bank kepada LPS. Penjualan saham tersebut harus dilakukan secara transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Jika tingkat pengembalian optimal tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tiga tahun, maka dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun. Jika dengan perpanjangan waktu tersebut tingkat pengembalian optimal tidak dapat dicapai, maka LPS dapat menjual saham bank dengan mengabaikan ketentuan tingkat pengembalian optimal dalam jangka waktu satu tahun berikutnya.

---

<sup>76</sup> *Ibid*

Berbeda jika penjualan saham bank dimana penanganannya tanpa melibatkan pemegang saham lama karena dalam hal ini LPS menanggung 100% biaya penanganan, LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan bank gagal. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS, dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun maka dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

Apabila tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat juga diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan, maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Penggunaan hasil hasil penjualan saham bank dilihat juga dari nilai ekuitas, dalam hal ekuitas bank bernilai positif maka akan dilakukan pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS, pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan dan apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan besarnya penyeteran modal penanganan bank. Jika ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis mekanisme penanganan bank bermasalah yang dilakukan LPS terhadap Bank Century adalah bermula adanya masalah bank atau problem bank yang dialami Bank Century sejak pertengahan tahun 2008, BI telah memanggil pemegang saham pengendali (PSP) dan pengurus bank untuk meminta komitmen mereka dalam menyelesaikan permasalahan bank. Tindak lanjut dari pemanggilan tersebut maka dibuat perjanjian bahwa PSP dan pengawas bank berjanji akan mempercepat surat-surat berharga dan permasalahan likuiditas yang dihadapi. BI menekan PSP dan pengurus bank untuk segera merealisasikan apa yang telah diperjanjikan untuk segera menyelesaikan permasalahan bank, BI memberikan waktu 2 hari tapi tetap tidak ada komoimen dari pihak bank, akhirnya pada tanggal 6 November 2008 BI menetapkan Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004, No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005 dan No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, status DPK ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

Pada tanggal 13 November 2008 Bank Century sempat mengalami gagal kliring karena telat menyetorkan *prefund* Rp. 5 miliar. Pihak manajemen Bank Century telah mengakui gagal kliring tersebut. Beberapa waktu yang lalu Bank Century sempat mengalami *mismatch* likuiditas sehingga tidak bisa ikut serta dalam proses kliring, sementara itu nasabah penyimpan banyak yang ingin menarik dananya tetapi bank tidak memiliki likuiditas, Bank Century juga sulit mendapatkan dana antarbank dan krisis keuangan global yang terus berlangsung ikut memberi tekanan likuiditas yang semakin berat dan memperparah kondisi Bank Century. Tanggal 14 Nopember 2008,

Bank Century memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia sebesar Rp. 5,02 M setelah sebelumnya bank ini mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.

Bank Century kemudian membuka diri terhadap investor baru dan PT Sinar Mas Multi Artha sebagai investor yang tertarik mengakuisisi Bank Century, proses akuisisi bank Century oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) mencapai tahap Surat Pernyataan Minat (*Letter of Intent*). SMMA berencana untuk mengambil 70 persen saham bank tersebut dari para pemegang saham pengendali yaitu PT Century Mega Investindo dan First Gulf Asia Holdings Ltd, dengan ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) ini maka proses akuisisi akan segera dimulai, termasuk proses permohonan persetujuan dari pihak regulator terkait serta persetujuan para pemegang saham yang akan diselesaikan sesegera mungkin, namun hal tersebut batal untuk dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa proses akuisisi memakan waktu yang lama dan karena rasio kecukupan modal (CAR) mengalami penurunan.<sup>77</sup>

Pada tanggal 17 November Bank Century diperkirakan tidak memiliki likuiditas yang cukup, sehingga pada tanggal 18 November 2008 BI kembali memberikan FPJP tambahan Rp. 1,87 M dengan agunan berupa kredit lancar/aset likuid yang dimilikinya, namun dengan melihat kondisi Bank Century yang semakin terpuruk maka terjadi penarikan dana masyarakat yang dengan sedemikian cepat, mengakibatkan FPJP yang telah diberikan BI terus menerus bertambah padahal bank dalam posisi tidak memiliki kredit yang lancar untuk dijadikan agunan FPJP.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> <http://www.swaberita.com>, 28 juni 2009, 17.30 WIB

<sup>78</sup> <http://www.kilasberita.com>, 26 juni 2009, 10.00 WIB

Aturan hukum dalam menangani Bank Century mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 4 Tahun 2008 tentang Jaring pengaman Sistem keuangan (JPSK) dijelaskan bahwa mekanisme penyelamatan bank yang bersifat sistemik berarti kondisi suatu bank yang jika tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan pada bank lainnya sehingga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. Adapun proses atau mekanisme yang dilaksanakan adalah upaya Bank Indonesia secara maksimal melakukan serangkaian upaya penyehatan dan penanganan bank tersebut, yaitu diantaranya :

1. Meminta Pemegang Saham dan Pengurus bank untuk menyelesaikan;
2. Permasalahan likuiditas antara lain dengan menjual aset likuid berupa surat-surat berharga serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan lainnya;
3. Menempatkan bank dalam status pengawasan intensif;
4. Meminta pemegang saham bank untuk menambah modal dan hal tersebut telah dipenuhi pada bulan Juni 2007 melalui right issue;
5. Meminta bank mengundang *strategic investors* yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan bank, namun sejauh ini berbagai upaya bank tidak membuahkan hasil;
6. Menempatkan bank dalam status pengawasan khusus (*special surveillance*) dan melakukan tindakan-tindakan pengawasan sesuai ketentuan terhadap bank dalam status tersebut;
7. Melakukan penyediaan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> <http://www.bi.go.id>, 9 Maret 2009, 09.51 WIB

BI diharapkan untuk dapat membantu kesulitan likuiditas Bank Century untuk kembali dalam posisi sehat, namun pada tanggal 20 November 2008 kondisi likuiditas Bank Century terus memburuk secara drastis, diikuti dengan penurunan rasio kecukupan modal (CAR). CAR Bank Century terus menurun menjadi negatif. Sesuai Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), apabila terdapat bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. BI menyatakan bahwa Bank Century ditengarai sistemik berdasarkan Surat No. 10/232/GBI/Rahasia, kesulitan likuiditas yang dialami Bank Century berpotensi krisis, namun masih memenuhi tingkat solvabilitas, BI kemudian menerapkan aturan PBI No 10/31/PBI/2008 tentang FDP yang merupakan fasilitas pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Bank Indonesia selanjutnya meminta Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk mengadakan rapat guna memutuskan Bank Century tersebut sebagai bank yang berdampak sistemik atau non sistemik. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No. 04/KSSK.03/2008 memutuskan Bank Century bersifat sistemik sehingga harus diberikan FDP oleh BI kepada pihak bank. Bank Century tidak dapat melunasi FDP dalam jangka waktu yang telah ditentukan, FDP yang tidak dapat dilunasi oleh bank bisa dikonversikan menjadi kepemilikan saham, karena masalah tersebut maka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengadakan rapat dan memutuskan bahwa Bank Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik, terdapat 3 alasan yang mendasari keputusan penyelamatan Bank Century dan berdasarkan 3 alasan ini pemerintah menganggap jika tidak diselamatkan

maka Bank Century akan memiliki risiko sistemik pada perbankan. Tiga aspek yang jadi pertimbangan Bank Century tidak ditutup, yakni:

1. Adanya aspek penurunan kepercayaan nasabah. Bank Century yang memiliki 65 ribu nasabah dikhawatirkan akan memicu kepanikan masyarakat jika terjadi masalah pelayanan. BI mengatakan ada kemungkinan rush akan terjadi pada bank lain karena adanya dampak psikologis nasabah terhadap penutupan Bank Century tersebut.
2. BI menyatakan penutupan Bank Century akan berdampak terhadap pasar keuangan karena keadaan perekonomian sedang labil, dimana SUN naik dan CDS (*Credit Default Swap*) naik.
3. BI juga menyatakan penutupan Bank Century juga berdampak terhadap sistem pembayaran yang terancam. Hal ini juga berdampak pada ancaman sistem pembayaran lainnya. Situasi saat itu akan menyebabkan 65 ribu nasabah Bank Century akan menghadapi kesulitan pembayaran.

Pada hari Jum'at 21 November 2008, Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan KSSK memutuskan LPS untuk melakukan penyertaan modal sementara, selain mengganti manajemen bank menyerahkan dan pengelolaan Bank Century kepada LPS. Pengambilalihan oleh LPS dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan bagi para nasabah.<sup>80</sup> Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa upaya penyelamatan

---

<sup>80</sup> <http://www.lps.go.id>, 1 juni 2009, 08.30 WIB

Bank Century hingga saat ini masih sepenuhnya menggunakan mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>81</sup>

Setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal sistemik maka langkah awal yang dilakukan LPS adalah menawarkan kepada pemegang saham untuk ikut serta dalam penyeteroran modal penanganan bank, LPS menawari ke pemegang saham lama Bank Century untuk menanggung 20% dari total biaya penyelamatan dan memberi tenggang waktu bagi pemegang saham untuk memberi jawaban, hingga batas waktu yang ditetapkan, pemegang saham lama tak memberi tanggapan.

Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani mengatakan pihaknya telah memberikan batas waktu penyertaan modal sementara pada hari senin 24 November 2008, tetapi pemodal lama tidak memberikan konfirmasi penyertaannya. Firdaus menjelaskan pihaknya akan memenuhi kebutuhan Bank Century setidaknya mengangkat rasio permodalan (CAR) dari posisi turun hingga minus 2,3% sampai mencapai minimal sebesar 8%.<sup>82</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menanggung 100% dana kebutuhan penyelamatan Bank Century. Sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, kalau pemegang saham lama tak mau terlibat dalam penyelamatan, LPS memegang kendali bank tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, LPS juga akan menanggung seluruh biaya penyelamatan.

LPS kemudian mengambil alih RUPS dan Rapat Dewan Komisiner LPS pada 21 November 2008 mengangkat direksi baru, sesuai dengan keputusan rapat No. 042/RDK-LPS/2008 dengan direktur utama Maryono sebelumnya menjabat *Executive*

---

<sup>81</sup> <http://www.republika.com>, 08 Juni 2009, 19.54 WIB

<sup>82</sup> <http://www.redaksi@bisnis.co.id>, 15 Juni 2009, 08.32 WIB



*Vice President Group Head Jakarta Network Group* di PT Bank Mandiri Tbk menggantikan Hermanus Hasan Muslim,

Pada 24 November 2008 LPS menyetorkan dana sebagai Penyertaan Modal Sementara kepada Bank Century. LPS menyiapkan dana sekitar Rp. 2 triliun untuk PT Bank Century Tbk (BCIC), untuk membantu melonggarkan likuiditas Bank Century. Dana itu berarti hampir separuh dari modal LPS yang mencapai Rp. 4 triliun, dana tersebut dibutuhkan agar rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) Bank Century bisa berada di level 8 persen. Sebelum diambil alih, CAR Century minus 2,3 persen, padahal pada akhir September 2008 silam, bank ini masih memiliki CAR 14,76%.<sup>83</sup> LPS kemudian menyuntikan dana segar sebesar Rp. 2 triliun untuk dapat mendongkrak rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) Bank Century menjadi 10%.<sup>84</sup> LPS berkomitmen memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) di Bank Century hingga 10% sebagai batas aman operasionalisasi bank yang baru saja diambil alih pemerintah itu. Dirut Bank Century Maryono mengutarakan saat ini rasio kecukupan modal perseroan sudah positif setelah diambilalih LPS sejak 21 November lalu.<sup>85</sup>

Pada kenyataannya sekarang ini Lembaga Penjamin Simpanan membutuhkan dana besar untuk menyelamatkan Bank Century, LPS ternyata harus menyiram bank tersebut sebesar Rp 4,977 triliun atau hampir mencapai Rp 5 triliun. Pada tahun 2009 LPS kembali menyetorkan dana Rp 1,785 triliun sehingga total suntikan sebesar Rp. 6,762 triliun, dana yang dikeluarkan oleh LPS merupakan realisasi atas prinsip penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik yang harus diselamatkan

---

<sup>83</sup> <http://www.detifinance.com> 20 Maret 2009, 09.12 WIB

<sup>84</sup> <http://www.kontan.com>, 08 April 2009, 19.54 WIB

<sup>85</sup> <http://www.redaksi@bisnis.co.id>, 15 Juni 2009, 08.32 WIB

berapapun biayanya karena kegagalan bank itu akan menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan penanganan atau dengan kata lain ongkos penutupan bank akan lebih besar dibanding dengan ongkos penanganan atau penyelamatannya.

LPS mulai mengkalkulasi harga Bank Century jika nantinya akan dilakukan divestasi, harga jual Bank Century nantinya diharapkan sebesar biaya penyehatan Bank Century. Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani menyatakan bahwa LPS akan melepaskan Bank Century dengan harga optimal, jika dalam waktu yang ada LPS tidak bisa memperoleh harga yang optimal maka LPS akan meminta harga penawaran tertinggi dari beberapa investor yang berminat.<sup>86</sup> Tingkat pengembalian harga yang optimal adalah paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS dan dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

Penanganan bank gagal sistemik oleh LPS sebagai upaya penyehatan terhadap Bank Century telah dilakukan seoptimal mungkin oleh LPS bersama dengan BI, proses penanganan Bank Century dilakukan dengan sehati-hati mungkin dan mengacu pada peraturan yang ada, adapun besar dana yang dikeluarkan LPS untuk melakukan penyehatan Bank Century untuk dapat mencapai CAR 8% dianggap terlalu besar itu adalah merupakan konsekuensi LPS dari keputusan LPS untuk melakukan upaya penyelamatan Bank Century, mengingat Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik itu berarti bahwa Bank Century harus diselamatkan

---

<sup>86</sup> <http://www.kontan.com>, 15 Juni 2009, 08.47 WIB

berapa pun biayanya karena kegagalan bank yang berakhir pada penutupan bank akan menimbulkan biaya yang lebih besar daripada biaya penyehatannya.

Sejak diambilalih Lembaga Penjamin Simpanan pada 21 November 2008, berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 11/27/DPM tanggal 11 Pebruari 2009 diberitahukan bahwa Bank Century telah menyelesaikan pembayaran seluruh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Indonesia sebesar Rp. 689.394 miliar berikut sisa bunga dan laporan keuangan per 31 Desember 2008 Bank Century membukukan kerugian Rp. 7,281 trilyun, namun laporan keuangan (unaudited) per 30 Juni 2009 menunjukkan Bank Century telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 139,999 milyar atau meningkat 204% dibandingkan Juni 2008 dan pada saat ini ada 33.000 rekening nasabah di Bank Century. Jika dilihat per 30 Juni 2009 di bandingkan dengan per 31 Desember 2008 maka kondis Bank Century dapat dikatakan membaik dengan melihat total aset yang meningkat dari Rp. 5,586 T menjadi Rp. 6,626 T, kemudian pertumbuhan laba bersih yang meningkat 204% dengan meraup laba Rp. 139,999 M, Dana Pihak Ketiga atau Dana Rupiah naik dari Rp. 5,116 T menjadi Rp. 5, 191 T, Rasio Kredit Bermasalah (NPL) membaik dari 10.42% menjadi 7.3%, LDR menurun menjadi 83.98% dari 93.16% kemudian CAR yang semula -22.29% menjadi 8.25%.<sup>87</sup> Hal yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh LPS telah membuahkan hasil dengan melihat semakin membaiknya kondisi Bank Century setelah dilakukan penyehatan oleh LPS.

---

<sup>87</sup> <http://www.centurybank.go.id>, 21 Agustus 2009, 10.11 WIB

### **C. Tugas dan Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menghadapi Kondisi Krisis Ekonomi Makro yang Berpengaruh Terhadap Stabilitas Perbankan**

Terkait dengan upaya membangun sistem keuangan yang stabil serta dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis keuangan di Indonesia, dibentuklah jaring pengaman sektor keuangan (JPSK) yang merupakan kerja bareng Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada prinsipnya Depkeu bertanggung jawab untuk menyediakan dana untuk penanganan krisis, BI bertanggungjawab menjaga stabilitas moneter, kesehatan perbankan, keamanan, dan kelancaran sistem pembayaran. LPS bertanggung jawab menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank bermasalah.

Krisis ekonomi yang terjadi mengakibatkan terdapat bank yang berada dalam kondisi tidak sehat, dimana kondisi likuiditas dan permodalan bank-bank, maka dikhawatirkan akan terjadi penarikan besar-besaran atau pemindahan dana dari bank-bank yang tidak aman ke bank-bank yang aman. Penarikan dana perbankan secara besar-besaran berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan keamanan uang yang disimpannya. Sebagai payung hukum penjaminan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin LPS, pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin LPS tersebut ditambahkan satu poin tambahan terkait syarat terjadinya perubahan penjaminan oleh Pemerintah yaitu pemerintah bisa mengubah jumlah penjaminan simpanan apabila ada ancaman krisis keuangan yang

membahayakan sistem keuangan Indonesia menegaskan bahwa BI menaikkan nilai penjaminan simpanan masyarakat, baik deposito maupun tabungan menjadi Rp. 2 M dari Rp. 100 juta, padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa nilai jaminan Rp 100 juta sebenarnya masih bisa melindungi 95% dari total nasabah bank di Indonesia.<sup>88</sup>

Tindakan menaikkan nilai jaminan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya *rush*, walaupun seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa nilai jaminan Rp. 100 juta sudah bisa melindungi 95% dari total nasabah di Indonesia, ini berarti 5% yang tidak dilindungi adalah nasabah yang memiliki nilai tabungan di atas Rp. 100 juta, dikhawatirkan nasabah yang memiliki dana di atas Rp. 100 juta akan memindahkan simpanannya ke bank yang lebih aman dan besar, tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah tersebut akan memindahkan simpanannya ke bank luar negeri, meskipun hanya 5% nasabah yang memiliki simpanan di atas Rp. 100 juta, namun nilai simpanan yang disimpan sangat membantu jalannya likuiditas bank yang semakin terpuruk.

Penjaminan Simpanan melalui Lembaga Penjamin Simpanan adalah salah satu cara dalam upaya menhadapi krisis yang terjadi, ancaman krisis yang terjadi berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan, antara lain ditandai dengan adanya beberapa bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank mengalami kesulitan likuiditas, permodalan, atau terjadi gejolak yang dapat berdampak negatif kepada stabilitas sistem keuangan nasional khususnya perbankan. Berdasarkan dalam pasal 4

---

<sup>88</sup> <http://www.rakyatmerdeka.co.id>, 08 April 2009, 17.15 WIB

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, salah satu tugas yang harus dijalankan LPS adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil.

Upaya yang dapat dilakukan LPS untuk memelihara stabilitas sistem perbankan adalah dengan cara melakukan resolusi bank yang dilakukan oleh LPS dalam rangka menjaga stabilitas perbankan. Resolusi bank sendiri dilakukan sebagai suatu upaya untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank yang mengalami masalah, mengingat 3 gradasi pengawasan BI terhadap bank yaitu gradasi pertama yaitu normal artinya bank itu dalam kondisi biasa, gradasi kedua yaitu intensif artinya bank yang mengalami sedikit masalah dan ditangani oleh BI dan bank yang ditangani oleh LPS adalah bank masuk dalam gradasi ketiga yaitu khusus artinya bank yang bermasalah dan masuk dalam pengawasan khusus yang akan dilakukan penyelamatan oleh LPS.

Hal yang dapat dilakukan oleh LPS dalam menghadapi krisis, yaitu dengan melakukan penyelamatan terhadap bank bermasalah karena LPS hanya menangani bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, penyelamatan bank yang bermasalah oleh LPS memiliki dua tujuan yaitu pertama menyelamatkan bank tersebut dari likuidasi dan yang kedua mengantisipasi terjadinya masalah dan hal yang serupa terhadap bank lainnya yang masih dalam kondisi sehat karena bank yang bermasalah memiliki potensi penyebaran masalah kepada bank lainnya. LPS

melakukan penyelamatan dengan salah satu pertimbangan bahwa dengan dilakukannya penyelamatan oleh LPS, itu juga berarti sebagai salah satu cara LPS untuk melindungi bank lainnya yang berada dalam kondisi sehat sehingga tidak terpengaruh terhadap bank yang bermasalah.

Jika melihat kondisi perekonomian tahun 2009 yang masih bakal memburuk, maka memungkinkan akan lebih banyak bank-bank yang bermasalah, karena stabilitas perbankan sangat tergantung pada kondisi perekonomian, salah satu bank yang terkena imbas krisis adalah Bank Century, Bank Indonesia ataupun KSSK menilai kondisi yang dialami Bank Century berdampak sistemik, dan KSSK memutuskan supaya LPS melakukan penyertaan modal sementara, selain mengganti manajemen bank, hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas perbankan, Pemerintah meminta kepada LPS untuk melakukan penyelamatan terhadap bank tersebut. LPS baru pertama kali melakukan penyelamatan terhadap suatu bank, penyelamatan bank pada dasar hukum karena dampak sistemik untuk menghindari pengaruh jika tidak diselamatkan terhadap bank-bank lainnya atau perusahaan-perusahaan yang terkait.<sup>89</sup>

Bank berdampak sistemik sangat penting untuk diselamatkan karena adanya kondisi bank yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. Jika suatu bank telah dinyatakan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik, maka akan timbul potensi penyebaran masalah (*contagion effect*) dari satu bank bermasalah ke bank lainnya baik secara langsung

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bagian Sekretariat Lembaga LPS Ibu Sri Muljo Rahartanti, hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, pukul 17.05 WIB

maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas bank-bank lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sebagai bank gagal, masalah di Bank Century berpotensi menimbulkan krisis sistemik sebab krisis likuiditas yang dialami bank ini berpeluang menyeret bank sehat lain terkena dampak negatif.<sup>90</sup>

LPS melakukan penyelamatan dalam konteks untuk menyelamatkan juga kondisi diluar daripada bank, karena pencabutan izin usaha bank tersebut mengakibatkan resiko yang akan mempengaruhi bank lainya atau ekonomi secara makro. LPS melakukan penyelamatan terhadap suatu bank agar kegagalan suatu bank tidak berimbas kepada bank lainnya.<sup>91</sup> LPS dalam menangani bank gagal yang sistemik maupun tidak sistemik, pihak LPS akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dengan melikuidasi, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan dicabut ijin usahanya, kemudian dilikuidasi dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat, namun perlu dipertimbangkan lagi karena tindakan melikuidasi bank dapat membawa dampak yang cukup berat dalam kaitannya dengan perbankan secara keseluruhan dan akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.

Risiko yang timbul akibat adanya likuidasi bank antara lain adalah:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, padahal perbankan adalah perantara keuangan yang menghimpun dana masyarakat, sehingga

---

<sup>90</sup> <http://www.lps.go.id>, 1 juni 2009, 08.40 WIB

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bagian Sekretariat Lembaga LPS Ibu Sri Muljo Rahartanti, hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, pukul 17.20 WIB



penurunan kepercayaan masyarakat akan berakibat menurunnya aktifitas perbankan.

2. Menyangkut nasib nasabah, terutama depositan yang menyimpan uangnya di bank. Para depositan selama ini menjadi pihak yang paling dirugikan terhadap adanya bank bermasalah, sehingga menimbulkan psikosa dikalangan masyarakat mengenai kredibilitas usaha perbankan di Indonesia.<sup>92</sup>

Krisis Perbankan pada tahun 1998, banyak bank yang dilikuidasi memberikan pelajaran bahwa kegagalan suatu bank akan menjadi beban bagi negara yang dapat diartikan secara luas kegagalan sebuah bank pada akhirnya akan menjadi beban pula bagi masyarakat dan menjelaskan bahwa kondisi perbankan itu sangat tergantung pada kondisi perekonomian. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis sekarang, hal yang dilakukan oleh BI adalah BI telah menyiapkan seperangkat peraturan jika krisis tersebut akan berpengaruh pada kondisi perbankan yaitu akan banyaknya bank gagal atau bank yang akan ditutup. Aturan hukum, standar operasi, dan pembagian wewenang dalam menangani krisis perbankan diatur dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan PBI No 10/31/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi bank umum, sedangkan hal yang dapat dilakukan LPS dalam menghadapi krisis adalah dengan cara melakukan resolusi bank yaitu menyelamatkan bank yang bermasalah atau bank gagal yang berdampak sistemik

---

<sup>92</sup> Rifai, " *Penegakan Hukum Undang-Undang Perbankan* ", Artikel pada Harian umum Republika, \* November 1997 dikutip dari Muryassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia Pra Lembaga Penjamin Simpanan*, Cakrawala, Yogyakarta, 2005, hlm. 5

serta mencegah imbas dari kegagalan suatu bank terhadap bank lain dengan cara mengupayakan penyelamatan bank tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bank Century mengalami kesulitan likuiditas yaitu Bank Century mengalami gagal kliring dan kemudian terjadi penarikan dana dalam jumlah besar akibat turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Century, sementara bank tidak memiliki likuiditas, kondisi likuiditas Bank Century terus memburuk secara drastis, diikuti dengan penurunan rasio kecukupan modal (CAR) menjadi negatif dan kemudian BI menetapkan Bank Century sebagai bank gagal. BI meminta KSSK untuk memutuskan bank gagal tersebut sebagai bank yang berdampak sistemik atau non sistemik. Pada akhirnya, KSSK memutuskan bahwa Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik, dan Bank Century diambil alih oleh LPS.
2. LPS melakukan upaya penyehatan Bank Century dengan cara menanggung 100% dana kebutuhan penyelamatan Bank Century melalui Penyetoran Modal Sementara, oleh karena itu LPS berkomitmen memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) di Bank Century, kemudian LPS mengambil alih RUPS dan Rapat Dewan Komisiner, mengangkat direksi baru. Pada akhirnya LPS mulai mengkalkulasi harga Bank Century jika nantinya akan dilakukan divestasi, harga jual Bank Century nantinya diharapkan sebesar biaya penyehatan Bank Century.
3. Tugas dan Peranan yang dapat dilakukan oleh LPS dalam menghadapi krisis ekonomi makro adalah dengan cara melakukan penjaminan simpanan sehingga

nasabah penyimpan merasa aman dan tidak menarik dananya dari bank atau pun memindahkan dananya, selain itu menaikkan nilai jaminan menjadi Rp. 2 M sebagai salah satu langkah yang dapat melindungi paling tidak 97% dana nasabah, kemudian LPS melakukan program resolusi bank yang mana LPS memiliki tugas untuk melakukan penyelamatan terhadap bank gagal atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang memiliki dampak terhadap stabilitas perbankan. Sejauh ini dengan program penjaminan Rp. 2 M yang telah dilakukan LPS telah berhasil mencegah kepanikan, pemindahan dan penarikan dana besar-besaran, ini terbukti dengan pada saat ini ada 33.000 rekening nasabah di Bank Century dan tidak adanya bank lain terkena imbas sistemik bank tersebut.

## **B. Saran**

1. Setiap bank harus mengelola usahanya dengan baik mengingat dampak buruk yang akan terjadi bila bank dalam keadaan sakit, segala aspek mengenai kriteria kesehatan bank harus diperhatikan, dan melakukan pendanaan awal (*prefund*) guna proses kliring tepat waktu mengingat *prefund* sangat penting, oleh sebab itu bank seharusnya tidak boleh lalai menyetorkan dananya ke Bank Indonesia, karena menyangkut dana nasabah.
2. Tugas LPS tidak semata-mata menjamin simpanan nasabah penyimpan, masih banyak yang belum mengetahui bahwa salah satu tugas strategis LPS di luar penjaminan simpanan yaitu turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik, hal ini

menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai tugas-tugas LPS, oleh sebab itu diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas LPS baik secara langsung ataupun melalui media cetak atau elektronik.

3. Krisis yang terjadi memungkinkan adanya krisis selanjutnya, oleh sebab itu diperlukan badan untuk penyelamatan lembaga keuangan yang lebih kuat misalnya didirikan kembali BPPN sebagai suatu lembaga atau badan yang fokus dalam melakukan penyehatan bank, serta aturan hukum yang untuk mengantisipasi krisis sangat dibutuhkan yaitu aturan hukum yang dapat memberikan kepastian di dalam penanganan bila terjadi persoalan perbankan atau bukan bank yang berdampak sistemik. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan keduanya tidak cukup kuat dan tidak cukup mengatur langkah-langkah dengan cepat untuk menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia sifatnya sistemik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Deni Daruri & Djony Edward, 2004, *BPPN : Garbage In Garbage Out*, Center For Banking Crisis, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2007, *Tinjauan Umum Likuidasi dan Kepailitan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anna Kuzmik Walker, 1995, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit Insurance Pricing," Harvard Journal of Law and Public Policy, Summer.
- Charles Enoch, et.al, 2001, *Indonesia: Anatomy of Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-99*, IMF Working Paper, WP/01/52, Wasington DC.
- Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta,
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lukman Dendawijaya, 2004, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Masyhud Ali, 2002, *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*, Gramedia, Jakarta.

- M. Dahlan Satalaksana, 1993, *"The Importance of A Deposit Protection Scheme,"*  
ASEAN Conference on Deposit Protection
- Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti,  
Bandung.
- , 2006, *Operasionalisasi Bank Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,  
Bandung.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muyassarotussolichah, 2005, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia Pra Lembaga  
Penjamin Simpanan*, Cakrawala, Yogyakarta.
- Nindyo Pramono, 2006, *Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philippe F. Delhaise, 1998, *Asia in Crisis The Implosion of the Banking and Finance  
Systems*, John Wiley & Sons, Singapore.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia  
Pustaka Utama, Jakarta.
- Sinungan, 1999S, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syamsul Hadi, 2004, *Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF*, Yauasan Obor  
Indonesia, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2007, *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Perbankan*,  
Nuansa Aulia, Bandung.
- Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta.
- Zulkamain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Universitas Indonesia,  
Jakarta.

-----, 2005, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin LPS.

Peraturan Bank Indonesia Nomor; 6/10/PBI/2004 tentang Sisten Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus Gubernur Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor; 7/38/PBI/2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor; 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor; 3/PLPS/2008 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor; 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.



Jurnal Sarana Kajian Informasi, edisi No. 72, 1998, hlm. 14

Jurnal Hukum Bisnis, edisi No. 3 Vol. 23, 2004, hlm. 78-79

Jurnal Hukum Bisnis, edisi No. 1 Vol. 24, 2005, hlm. 43

Anggito Abimanyu, 1999, "*Kewenangan BPPN Berdasarkan pada PP No. 17 tahun 1999 tentang BPPN*", dalam Diskusi Panel, *Peranan dan Kedudukan BPPN dalam Upaya Penyehatan Perbankan, Pengelolaan Aset dan Penerapan Kewenangan Berdasarkan PP No. 17 tahun 1999 tentang BPPN*, UGM, Yogyakarta.

<http://www.bi.go.id>

<http://www.bisnis.co.id>

<http://www.centurybank.go.id>

<http://www.detikfinance.com>

<http://www.kilasberita.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.kontan.com>

<http://www.lfip.org>

<http://www.lps.go.id>

<http://www.pdf-search-engine.com>

<http://www.redaksi@bisnis.co.id>

<http://www.republika.com>

<http://www.swaberita.com>

<http://zulsitompul.files.wordpress.com>

<http://www.rakyatmerdeka.co.id>

<http://www.redaksi@bisnis.co.id>



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN | Indonesia  
Deposit  
Insurance  
Corporation

Nomor : S.051/SEKL/V/2009  
Hal : Keterangan Telah Melakukan  
Penelitian di LPS

Jakarta, 27 Mei 2009

Kepada Yth.  
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Jl. Cik Ditiro Nomor 1  
Yogyakarta 55223

Sesuai dengan Surat Saudara Nomor 08/MH/2009 tanggal 22 April 2009  
perihal Permohonan Ijin Riset, dengan ini menerangkan:

Nama : Sari Hijrianti  
Jurusan : Hukum Bisnis  
Nomor Pokok : 08912358

telah melakukan penelitian berupa pengumpulan data dan wawancara  
langsung untuk keperluan penyusunan tesis, yang berjudul "*Tugas dan  
Peranan Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Rangka Penyehatan Bank  
(Studi Kasus Bank Century)*" di Lembaga Penjamin Simpanan, pada tanggal 25  
Mei 2009.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima  
kasih.




Tembusan:  
- Arsip

surat keterangan uii




# MEKANISME PENANGANAN BANK BERMASALAH





## PENANGANAN BANK GAGAL SISTEMIK OLEH LPS




### Syarat:

1. PS sedia setor min. 20% estimated rescuing cost.
2. Kesiediaan RUPS menyerahkan penanganan ke LPS.
3. Menyerahkan dokumen2 kpd LPS (misal dok. penggunaan FPD)





## PENYELAMATAN BANK NON SISTEMIK OLEH LPS




### Tindakan Penyelamatan Oleh LPS:

- Melakukan penyertaan modal sementara
- Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan aset & kewajiban bank
- Menjual/mengalihkan aset kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah
- Mengalihkan manajemen
- Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
- Melakukan pengalihan kepemilikan bank.
- Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang menurut LPS merugikan bank.



## BANK NON SISTEMIK YANG TIDAK DISELAMATKAN OLEH LPS




Simpanan dinyatakan tidak layak-dibayar apabila:

1. Simpanan nasabah tidak tercatat pada pembukuan bank
2. Nasabah memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS
3. Nasabah merupakan penyebab bank tidak sehat



# Distribusi Hasil Likuidasi Bank





## MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN

